

KONTRA MEMORI PK PARA TERMOHON PK

TERHADAP MEMORI PK YANG DIAJUKAN OLEH PT BANK QNB INDONESIA TBK.

ATAS

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 671 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 JO.
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NO. 12/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SMG**

AJI WIJAYA & Co.

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW

CYBER 2 TOWER, FLOOR 31, UNIT A, JL. H.R. RASUNA SAID BLOK X-5 NO. 13, JAKARTA SELATAN 12950, INDONESIA
TELEPHONE : (62-21) 2902-1577 ; FACSIMILE : (62-21) 2902-1566
WEBSITE : <http://www.awijaya.co.id>

29 September 2022

Kepada Yth.

Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cq. Majelis Hakim Agung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*

Di

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13,
Jakarta Pusat.

Melalui

Kepaniteraan Pengadilan Niaga

Pada Pengadilan Negeri Semarang

Di

Pengadilan Negeri Semarang
Jl. Siliwangi No 512, Kembangarum,
Semarang Barat, Semarang,
Jawa Tengah 510146.

**Perihal : KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI ATAS
PERMOHONAN DAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 671
K/PDT.SUS-PAILIT/2022 JO. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 12/PDT.SUS-
PKPU/2021/PN.SMG YANG DIAJUKAN OLEH PT BANK QNB
INDONESIA TBK.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **GP. Aji Wijaya, S.H., Hardiansyah, S.H., M.H., Pradana Snehabandhana P., S.H., LL.M., dan Sufi M. Fadhly Nasution, S.H.**, para Advokat dari Kantor Hukum **AJI WIJAYA & Co.**, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan HR Rasuna Said, Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan 12950, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. **PT SRI REJEKI ISMAN TBK.**, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan K.H. Samanhudi No. 88, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2022 (dalam berkas perkara), selanjutnya disebut sebagai "**Termohon PK I**".
2. **PT SINAR PANTJA DJAJA**, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Condokusumo No. 1, Semarang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2022 (dalam berkas perkara), selanjutnya disebut sebagai "**Termohon PK II**".
3. **PT BITRATEX INDUSTRIES**, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Brigjen S Sudiarto KM. 11, Semarang, Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2022 (dalam berkas perkara), selanjutnya disebut sebagai "**Termohon PK III**".
4. **PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Dk Kadang, Kelurahan Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia,

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 September 2022 (dalam berkas perkara), selanjutnya disebut sebagai “**Termohon PK IV**”.

Termohon PK I, Termohon PK II, Termohon PK III, dan Termohon PK IV secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Termohon PK**”.

Dengan segala kerendahan hati, Para Termohon PK hendak mengajukan Kontra Memori PK terhadap Memori PK yang diajukan oleh:

PT BANK QNB INDONESIA, TBK., suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Revenue Tower, Lantai 8, District 8, SCBD Lot 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12910, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dari Kantor Hukum **AFS PARTNERSHIP**, beralamat di Menara Thamrin, Lantai 14, Suite 1408, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, sebagaimana disebutkannya bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. 132/Srt-Kuasa-Dir(CR)/IX/2022 tertanggal 01 September 2022 (selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon PK**”).

Bahwa hal ihwal mengenai Peninjauan Kembali (atau “**PK**”) yang diajukan oleh Pemohon PK disampaikan kepada Para Termohon PK melalui Relas, yang masing-masing diterima pada:

- a. Termohon PK I menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Kepada Termohon Peninjauan Kembali Nomor: 4/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 671K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Jo No 12/Pdt.Sus-Perdamaian(Homologasi)/2022/PN.Smg Jo Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg, **pada tanggal 22 September 2022.**
- b. Termohon PK II menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Kepada Termohon Peninjauan Kembali Nomor: 4/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 671K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Jo No

12/Pdt.Sus-Perdamaian(Homologasi)/2022/PN.Smg Jo Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg, pada tanggal 23 September 2022.

- c. Termohon PK III menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Kepada Termohon Peninjauan Kembali Nomor: 4/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 671K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Jo No 12/Pdt.Sus-Perdamaian(Homologasi)/2022/PN.Smg Jo Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg, pada tanggal 22 September 2022.
- d. Termohon PK IV menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Kepada Termohon Peninjauan Kembali Nomor: 4/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Niaga.Smg Jo Nomor 671K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Jo No 12/Pdt.Sus-Perdamaian(Homologasi)/2022/PN.Smg Jo Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg, pada tanggal 22 September 2022.

Seluruh Relas di atas berisi Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali tertanggal 20 September 2022 oleh Pemohon PK (selanjutnya disebut **Memori PK**) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tertanggal 19 Mei 2022 (**Putusan Kasasi**) jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 25 Januari 2022 (**Putusan Homologasi**).

Adapun amar putusan dalam **Putusan Kasasi** yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemohon PK, berbunyi sebagai berikut:

“

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi I: PT CITIBANK, N.A., INDONESIA tersebut, untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg, tanggal 25 Januari 2022 tersebut;

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. BANK QNB INDONESIA, Tbk., tersebut;*
- *Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);”*

Pada pokoknya, Putusan Kasasi menolak Permohonan Kasasi dari Citibank, N.A. dan PT Bank QNB Indonesia Tbk (*in casu* Pemohon PK) atas upaya hukum Kasasinya terhadap **Putusan Homologasi**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

“

M E N G A D I L I

1. *Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian perdamaian tertanggal 21 Januari 2022 antara PT SRI REJEKI ISMAN, TBK. (DALAM PKPU), PT SINAR PANTJA DJAJA (DALAM PKPU), PT BITRATEX INDUSTRIES (DALAM PKPU), dan PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA (DALAM PKPU) dengan Para Kreditornya;*
2. *Menghukum Termohon PKPU PT SRI REJEKI ISMAN, TBK. (DALAM PKPU), PT SINAR PANTJA DJAJA (DALAM PKPU), PT BITRATEX INDUSTRIES (DALAM PKPU), dan PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA (DALAM PKPU) dan seluruh Kreditor - Kreditor nya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian perdamaian tertanggal 21 Januari 2022;*
3. *Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg demi hukum berakhir;*
4. *Menghukum Termohon PKPU PT SRI REJEKI ISMAN, TBK. (DALAM PKPU), PT SINAR PANTJA DJAJA (DALAM PKPU), PT BITRATEX INDUSTRIES (DALAM PKPU), dan PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA (DALAM PKPU) untuk membayar biaya perkara a quo.”*

Dengan ini Para Termohon PK secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon PK, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya di dalam Kontra Memori PK a quo.

**JANGKA WAKTU PENGAJUAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI
OLEH PARA TERMOHON PK TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL
297 AYAT (3) UUK SEHINGGA LAYAK UNTUK DITERIMA**

1. Pasal 297 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK”), mengatur bahwa:

*“Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari** setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.”*

2. Sebagaimana telah disinggung di atas, pada faktanya, Permohonan dan Memori PK yang diajukan oleh Pemohon PK baru diterima secara resmi oleh Para Termohon PK pada:
 - a. Termohon PK I menerima Relas Penyampaian dan penyerahan Memori PK pada tanggal 22 September 2022.
 - b. Termohon PK II menerima Relas Penyampaian dan penyerahan Memori PK pada tanggal 23 September 2022.
 - c. Termohon PK III menerima Relas Penyampaian dan penyerahan Memori PK pada tanggal 22 September 2022.
 - d. Termohon PK IV menerima Relas Penyampaian dan penyerahan Memori PK pada tanggal 22 September 2022.
3. Sehingga, merujuk pada Pasal 297 ayat (3) UUK, maka Termohon PK I, Termohon PK III, dan Termohon PK IV berhak mengajukan Kontra Memori PK sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022, sedangkan Termohon PK II berhak mengajukan Kontra Memori PK hingga tanggal 03 Oktober 2022.

4. Mengingat Kontra Memori PK *a quo* diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 September 2022, maka pengajuan Kontra Memori PK *a quo* masih berada dalam tenggat waktu yang sah sebagaimana ditentukan pada Pasal 297 ayat (3) UUK.
5. Atas dasar hal tersebut, pengajuan Kontra Memori PK *a quo* telah sesuai dengan ketentuan formil dan karenanya layak untuk diterima oleh Majelis Hakim Agung.

PERMOHONAN PK DAN MEMORI PK ATAS PUTUSAN PKPU DEMI HUKUM HARUS DITOLAK KAENA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) JO. PASAL 293 AYAT (1) UUK TIDAK DAPAT DILAKUKAN UPAYA HUKUM APAPUN

6. Bahwa Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 25 Januari 2022 yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemohon PK adalah putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III UUK dan merupakan putusan kelanjutan yang tidak terpisahkan dengan putusan yang mengabulkan Permohonan PKPU terhadap Termohon PK pada tanggal 06 Mei 2021. Oleh karenanya berlaku ketentuan Pasal 235 ayat (1) UUK yang menyatakan dengan tegas:

“
Pasal 235
(1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM APAPUN.”

Kemudian, penjelasan terhadap ketentuan pasal ini menyatakan: “**CUKUP JELAS**”

7. SELANJUTNYA, HAL TERSEBUT KEMBALI DIPERTEGAS OLEH PASAL 293 UUK YANG MENYATAKAN TERHADAP KETENTUAN PASAL-PASAL PADA BAB III (BAB TENTANG PKPU) TIDAK TERBUKA UPAYA

HUKUM APAPUN, KECUALI DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM. BERIKUT DIKUTIPKAN BUNYI PASAL 293 UUK DIMAKSUD:

- “
Pasal 293
(1) *Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*
(2) *Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum.*”

Bahwa ketentuan dalam **Pasal 293 UUK** tersebut di atas semakin menegaskan bahwa terhadap **PUTUSAN DALAM PERKARA A QUO TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM APAPUN.**

8. Oleh karenanya, pengajuan PK atas Putusan Kasasi jo. Putusan Homologasi tidak memiliki landasan hukum, karena dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) jo. Pasal 293 ayat (1) UUK, dan oleh karenanya Permohonan dan Memori PK **patut ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*).**
9. Bahwa hal ikhwal tidak terdapatnya upaya hukum terhadap Putusan PKPU dalam ranah peradilan di Indonesia sesungguhnya telah dituangkan dalam berbagai doktrin dari para ahli hukum yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. **Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul “Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran” (Penerbit: Prenadamedia Group, Cet-1, Tahun 2016) halaman 435 yang menyatakan:

“Pasal 235 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.”

- b. **Dr. Syamsudin M. Sinaga, S.H, M.H.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepailitan Indonesia” (Penerbit: PT Tatanusa, Tahun 2012) halaman 271 yang menyatakan:

“Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Putusan PKPU bersifat final dan mengikat (final and binding).”

- c. **Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepailitan” (Penerbit: UMM Press, cet-2, Tahun 2008) pada halaman 247 yang menyatakan:

“Berdasarkan ketentuan Pasal 293 UUK No. 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan Bab III (PKPU) ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini (ayat (1)). Kemudian di dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum.”

10. Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* yang kami hormati, bahwa sejalan dengan doktrin dan dalil-dalil di atas, penegakkan dan pemberlakuan Pasal 235 ayat (1) jo. Pasal 293 ayat (1) UUK dalam sistem Pengadilan Niaga di Indonesia sesungguhnya telah tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah Agung RI berikut ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 12 Juni 2012 pada tingkat Peninjauan Kembali yang telah menjadi yurisprudensi oleh Mahkamah Agung, dalam perkara antara *Allied Ever Investments Ltd.* (selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Kreditor) melawan PT Kertas Nusantara (d/h PT Kiani Kertas) (selaku Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon PKPU). Dalam pertimbangan hukumnya di halaman 35, menyatakan:

*“Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan sebab berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan/PKPU, **terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun**, sedangkan **Pasal 293 ayat (1) menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III tidak terbuka upaya hukum**, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Oleh karena putusan perdamaian merupakan kelanjutan yang tidak terpisah dengan putusan yang mengabulkan Pemohon PKPU, maka penerapan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan/PKPU dalam putusan kasasi No. 581 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sudah tepat dan benar dan tidak merupakan kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kepailitan/PKPU”.*

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 555 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tertanggal 5 Maret 2014, dalam perkara, antara The Bank Of New York Mellon (selaku Pemohon Kasasi/Pemohon PKPU/Kreditor) melawan PT Bakrieland Development selaku Termohon Kasasi/Termohon PKPU (Debitor), yang pertimbangan hukum di halaman 67 menyatakan:

*“Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon PKPU in casu The Bank of New York Mellon, menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sesuai ketentuan Pasal 235 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, **“terhadap putusan PKPU tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun”**, maka baik permohonan PKPU dikabulkan atau ditolak, menurut Majelis Hakim tidak ada upaya hukum”*

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 441 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 12 November 2012 antara Mario Leo melawan PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, dan PT Casa Bella Indonesia, yang di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004, terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.”

Amar putusan dalam perkara tersebut adalah: *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Mario Leo tersebut.*

- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 205 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 6 Agustus 2012 antara PT Cakra Sarana Persada melawan Richard Antonius Martua dan Gita Sugiarti, SE, BBA, yang di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 menyatakan sebagai berikut:

“bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima, karena terhadap putusan permohonan PKPU tidak dapat diajukan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.”

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dan mengacu pada ketentuan Pasal 235 ayat (1) jo. Pasal 293 ayat (1) & (2) UUK, **maka demi hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo harus menolak Permohonan dan Memori PK yang diajukan oleh Pemohon PK**, karena secara tegas telah diatur bahwa terhadap Putusan PKPU dan/atau Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

**PEMOHON PK SELAKU KREDITOR KONKUREN DEMI HUKUM TERIKAT
PADA PERJANJIAN PERDAMAIAN SESUAI KETENTUAN PASAL 286 UUK**

***PEMOHON PK TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM
MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN MEMORI PK A QUO***

12. Merupakan fakta hukum bahwa Pemohon PK telah mendaftarkan tagihan dan tagihannya telah terverifikasi dalam proses PKPU Sritex Group sebagai tagihan tidak berjamin (i.e. Kreditor Konkuren). Hal ini dapat dibuktikan melalui **Daftar Piutang Tetap tanggal 06 Juli 2021** yang telah ditandatangani oleh **Tim Pengurus dan Hakim Pengawas dalam Perkara No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg.**
13. Majelis Hakim Yang Terhormat, Tim Pengurus telah membuka penerimaan tagihan sampai dengan tanggal 25 Mei 2021, dan telah melaksanakan Rapat Pra Pencocokan Piutang/Pra Verifikasi yang kemudian diikuti dengan Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi pada tanggal 03 Juni 2021. Terhadap seluruh tagihan yang masuk, termasuk tagihan yang diajukan oleh Pemohon PK yang terqualifikasi sebagai Kreditor Konkuren, Tim Pengurus telah melakukan pencocokan tagihan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 UUK, yakni wajib dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor (*in casu* Para Termohon PK).
14. Selanjutnya, Tim Pengurus menuangkan dan menetapkan hasil pencocokan tagihan/verifikasi ke dalam Daftar Piutang Tetap yang telah Tim Pengurus sampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 Juli 2021. Dengan demikian, Hasil Pencocokan Tagihan/Verifikasi dan Daftar Piutang Tetap yang dilakukan dan ditetapkan oleh Tim Pengurus adalah sesuai dengan hukum, dan karenanya sah dan mengikat baik bagi Pemohon PK maupun Para Termohon PK.

15. Bahwa dengan sudah jelasnya status dan kedudukan Pemohon PK (yaitu sebagai Kreditor Konkuren) dari Para Termohon PK, maka dengan telah berlakunya Putusan Kasasi, **PEMOHON PK DEMI HUKUM TERIKAT DENGAN PUTUSAN HOMOLOGASI BERDASARKAN PASAL 286, MESKIPUN PEMOHON PK MEMBERIKAN SUARA “TIDAK SETUJU” TERHADAP RENCANA PERDAMAIAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 281 UUK.**
16. Yang Terhormat Majelis Hakim Agung, berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas sesuai Pasal 286 jo. Pasal 287 UUK, Pemohon PK merupakan pihak dalam Perjanjian Perdamaian yang terikat dan tunduk serta melaksanakan isi dari Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi sebagai alas hak atas piutang yang dimilikinya, dan bukan sebaliknya mengajukan Permohonan dan Memori PK *a quo*.

Pasal 286 UUK:

“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).”

Pasal 287 UUK:

“Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut”.

17. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan nyata bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 UUK, **PEMOHON PK TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN MEMORI PK *A QUO*, KARENA PEMOHON PK MERUPAKAN KREDITOR YANG TERIKAT KEPADA PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG**

DIHOMOLOGASI BERDASARKAN PUTUSAN HOMOLOGASI MENGINGAT SAAT INI TELAH BERLAKU PUTUSAN KASASI. Bahwa juga terlihat jelas dan nyata bahwa tidak satu pun dasar hukum Pemohon PK yang tepat. Pemohon PK terkesan menyalahkan pihak-pihak lain demi menggagalkan perdamaian yang telah tercapai dalam proses PKPU Sritex Group, termasuk diantaranya menyalahkan Tim Pengurus dan mencari-cari kesalahan dari Judex Factie maupun Judex Juris. Dugaan atas kejanggalan-kejanggalan dalam proses PKPU Sritex Group yang disampaikan oleh Pemohon PK di dalam Memori PK-nya pun senyatanya **tidak mampu diuraikan maupun dibuktikan secara rinci oleh Pemohon PK.**

18. Berdasarkan seluruh uraian di atas, karenanya **Pemohon PK dalam mengajukan Permohonan dan Memori PK *a quo* tidak memiliki *persona standi in judicio*.** Maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa Permohonan PK *a quo* untuk berkenan menolak atau setidaknya tidak menerima Permohonan PK *a quo*.

MAJELIS HAKIM JUDEX JURIS TELAH TEPAT DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN KASASI BERIKUT DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA

19. Pada butir 1 s.d. 4 Memori PK, dipahami pada pokoknya bahwa alasan yang mendasari Permohonan dan Memori PK dari Pemohon PK adalah kekeliruan Majelis Hakim Judex Juris dalam memberikan pertimbangan hukum di Putusan Kasasi. Berikut dikutipkan dalil Pemohon Kasasi pada butir 2 Memori PK yang menyalahkan Judex Juris:

“Bahwa pendapat Judex Juris di atas adalah keliru dan seolah-olah menutup mata terhadap peristiwa atau fakta yang terjadi dalam perkara a quo. Padahal, untuk menentukan apakah Judex Factie Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, sudah sepatutnya Judex Juris melibat gambaran besar fakta-fakta yang terjadi serta bukti yang mendukung fakta tersebut

yang telah diuraikan dalam Memori Kasasi sebelumnya, untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum.”

20. Dari bunyi pernyataan di atas, terlihat jelas bahwa Pemohon PK menganggap Judex Juris keliru. Sebenarnya, pertimbangan hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon PK adalah pertimbangan hukum yang termaktub pada halaman 8 s.d. 9 Putusan Kasasi, yang berbunyi sebagai berikut:

“ **Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan**, oleh karena meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2022 dan kontra memori tanggal 10 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti **dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa jumlah Kreditor Konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kreditor atau mewakili 75% (tujuh puluh lima persen) Kreditor yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp12.175.355.112.748,00 (dua belas triliun seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan jumlah suara 1.217.521 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh satu) suara atau sebanyak 67,39% (enam puluh tujuh koma tiga puluh sembilan persen) jumlah tagihan Kreditor Konkuren, sedangkan jumlah Kreditor Konkuren yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian termasuk salah satu diantaranya yang menyatakan abstain yaitu Woori Bank Singapore Branch adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) Kreditor atau mewakili 25% (dua puluh lima persen) Kreditor yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp5.890.991.343.710,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan jumlah suara 589.099 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan) suara atau sebanyak 32,61% (tiga puluh dua koma enam puluh satu persen) jumlah tagihan Kreditor Konkuren, **maka dengan mengacu**

kepada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg., tanggal 25 Januari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II PT BANK QNB INDONESIA, Tbk., tersebut harus ditolak;'

21. Memperhatikan pertimbangan hukum Judex Juris di atas, dipahami bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan Judex Juris telah diawali dengan meneliti dan mempelajari hal-hal yang disampaikan dalam Memori Kasasi maupun Kontra Memori Kasasi, khususnya berkenaan dengan perolehan hasil pemungutan suara.

Kemudian, di dalam pertimbangan hukumnya, **Judex Juris juga menyertakan dasar hukum yang jelas**, yakni Undang-Undang Mahkamah Agung berkenaan dengan pemeriksaan Kasasi, dimana pada pokoknya alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon

PK (dahulu Pemohon Kasasi) adalah alasan perihal penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga alasan tersebut bukanlah alasan yang dibenarkan untuk dipertimbangkan dalam tingkat Kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kemudian Judex Juris menyatakan Putusan Homologasi tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang, dan karenanya Permohonan Kasasi yang dahulu diajukan oleh Pemohon PK harus ditolak.

22. **Lantas apa yang keliru dari pertimbangan hukum Judex Juris tersebut di atas?**

Judex Juris telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan undang-undang. Pertimbangan Judex Juris juga telah mengakomodir simpul-simpul utama dari apa yang disampaikan oleh Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi), yaitu perolehan hasil pemungutan suara. Lebih lanjut, Judex Juris juga menelaah Putusan Homologasi dari Judex Factie, yang mana disebutkan dalam pertimbangannya tidak mengandung kekeliruan dalam penerapan hukumnya.

23. Lebih lanjut, Pemohon PK kemudian mengutip Yurisprudensi Putusan MA RI No. 178 K/Sip/1976 tertanggal 2 November 1976, untuk memperkuat dalilnya. Pemohon PK berusaha mengemas bahwa ‘seolah-olah’ terdapat Yurisprudensi yang dapat memperkuat dalilnya, dimana penilaian alat bukti yuridis bukanlah penilaian fakta. Padahal, jika diteliti lebih jauh, **Yurisprudensi Putusan MA RI No. 178 K/Sip/1976 tertanggal 2 November 1976 bukanlah yurisprudensi yang relevan untuk mendukung argumentasi Pemohon PK.**

Agar menghindari keraguan, berikut disampaikan kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan MA RI No. 178 K/Sip/1976 tertanggal 2 November 1976, yang berbunyi:

“Penilaian alat bukti, yang merupakan penilaian yuridis bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi. Karena Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura tidak berwenang memeriksa perkara warisan, fatwa Pengadilan Agama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum”

Amar putusan dari Yurisprudensi diatas pun menolak permohonan dari pemohon.

24. Merujuk pada kaidah hukum Yurisprudensi Putusan MA RI No. 178 K/Sip/1976 di atas, **maka jelas konteksnya sangat berbeda dengan perkara a quo**. Pihak-pihak yang berperkara tidak relevan dengan perkara *a quo*, konteks permasalahannya pun berbeda, obyek sengketa yang dipersengketakan juga berbeda, tahapan pemeriksaannya pun berbeda pula, dan bahkan tingkatan pemeriksaan persidangannya juga berbeda. Sehingga, sangat tidak relevan dan tidak masuk akal untuk mengaitkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 178 K/Sip/1976 dengan pertimbangan hukum Putusan Kasasi dalam perkara *a quo*.

Kalaupun tetap dikaitkan (*quod non*), maka Putusan Kasasi dari Judex Juris tetap tidak keliru, karena berarti Judex Juris tidak menganggap bukti-bukti yang dimaksud Pemohon PK sebagai bukti fakta dan bukan sebagai bukti yuridis. Selain dan selebihnya, tidak perlu diperdebatkan lebih jauh.

25. Lagipula pengajuan bukti-bukti di tingkat Kasasi jelas bertentangan dengan UU Mahkamah Agung. Merupakan *notoire de feiten* bahwa tingkat Kasasi hanyalah pemeriksaan tentang penerapan hukum. Ketika Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) turut mengajukan bukti tambahan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi, maka bukti yang diajukan tersebut **tidak dapat secara sepihak dinyatakan sebagai bukti yuridis**. Sebaliknya, Majelis Hakim Judex Juris telah tepat untuk tidak mempertimbangkan bukti-bukti dimaksud sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Mahkamah Agung,
26. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Majelis Hakim Judex Juris tidak keliru, melainkan telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum di Putusan Kasasi. Sebaliknya, dalil-dalil Pemohon PK pada butir 1 s.d. 4 di Memori PK-nya merupakan dalil-dalil keliru yang bersifat sepihak, sehingga karenanya patut untuk dikesampingkan.

27. Dengan demikian, seyogianya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak dalil dan alasan yang disampaikan Pemohon PK untuk kemudian menguatkan Putusan Kasasi dari Judex Juris di perkara *a quo*.

**MAJELIS HAKIM JUDEX JURIS TELAH MEMPELAJARI DAN
MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL DARI KEDUA BELAH PIHAK
SEHINGGA ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM TELAH TERPENUHI**

***PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN KASASI JELAS-JELAS
MENYEBUTKAN BAHWA JUDEX JURIS TELAH MENELITI MEMORI
KASASI DARI PEMOHON PK (DAHULU PEMOHON KASASI)***

28. Bahwa pada butir 5 s.d. 12 Memori PK, pada intinya Pemohon PK menyatakan Judex Juris telah keliru karena tidak memenuhi Asas Audi Et Alteram Partem. **Menurutnya**, Judex Juris tidak mempertimbangkan alasan-aslaan yang dikemukakan Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) di dalam Memori Kasasinya. Para Termohon PK menolak dalil Pemohon PK tersebut, karena dalil Pemohon PK tersebut mengada-ada.
29. Mungkin telah diketahui oleh Majelis Hakim Agung, bahwa yang dimaksud dengan Asas Audi Et Alteram Partem adalah prinsip dalam Hukum Acara Perdata yang hakikatnya bermakna agar hakim mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Jikalau merujuk pada pertimbangan hukum Judex Juris di Putusan Kasasi, maka akan diketahui dan tertulis secara jelas bahwa **Judex Juris telah meneliti Memori Kasasi yang disampaikan oleh Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi)**. Setelah Judex Juris meneliti Memori Kasasi dari Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi), Judex Juris kemudian menilai bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

tentang suatu kenyataan, sehingga karenanya Judex Juris demi hukum tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh atas hal-hal tersebut. Berikut dikutipkan kembali pertimbangan hukum Judex Juris pada Putusan Kasasi di halaman 8 s.d. 9:

“ Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2022 dan kontra memori tanggal 10 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

...

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan.”

30. Berdasarkan hal di atas, maka sesungguhnya dalil Pemohon PK berkenaan dengan Audi Et Alteram Partem telah terbantahkan dengan sendirinya. Karena sekali lagi, pertimbangan hukum Judex Juris di Putusan Kasasi telah jelas-jelas menyebutkan bahwa Putusan Kasasi didasari pada penilaian Judex Juris setelah meneliti Memori Kasasi dari Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi), yang artinya Asas Audi Et Alteram Partem telah terpenuhi.

ALASAN-ALASAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PEMOHON PK TIDAK BERIRISAN SECARA LANGSUNG ATAS KEPENTINGAN HAK ATAUPUN TAGIHANNYA

31. Bahwa jika di dalam Memori PK-nya, Pemohon PK menyinggung mengenai Asas Hukum Acara Perdata, maka izinkanlah Para Termohon Kasasi dalam hal ini ikut menyampaikan bahwa Memori Kasasi dan/atau Memori PK dari Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) juga tidak memenuhi asas Hukum Acara Perdata, sehingga Putusan Kasasi sejatinya telah tepat untuk tidak dipertimbangkan dalil Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) lebih jauh.
32. Pertama-tama, izinkan Para Termohon PK untuk mengutip doktrin yang disampaikan Salim HS, S.H., M.S., dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Hukum Perdata Tertulus (BW)*”, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-9, 2014, halaman 23, disebutkan bahwa:

*“Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan rechtssubject (Belanda) atau law of subject (Inggris). Pada umumnya rechtssubject diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. **Pengertian subjek hukum (rechtssubject) menurut Algra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum (rechtsbevoegheid) (Algra, dkk., 1983: 453). Pengertian wewenang hukum (rechtsbevoegheid) adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban, untuk menjadi subjek dari hak-hak.”***

Dari pengertian di atas, dipahami bahwa setiap orang memiliki hak natural untuk bertindak sebagai subyek hukum untuk dan atas nama hak & kewajibannya. Dikaitkan dengan perkara *a quo*, Citibank N.A. memiliki hak natural untuk bertindak sebagai subyek hukum untuk dan atas nama tagihannya. Sebaliknya, PT Bank QNB Indonesia Tbk (*in casu* Pemohon PK) pun juga memiliki hak natural untuk bertindak sebagai subyek hukum untuk dan atas nama tagihannya. Atas dasar hal tersebut, **merupakan suatu kekeliruan jika Pemohon PK justru bertindak untuk dan atas nama tagihan subyek hukum lain (i.e. Citibank N.A).**

33. Selanjutnya izinkan Para Termohon PK mengutip doktrin dari **Jeremias Lemek**, dalam bukunya yang berjudul “*Penuntun Membuat Gugatan*”, Liberty, Yogyakarta, 1993. Di halaman 7-8, pada pokoknya dijelaskan oleh Jeremy Lemek bahwa **TIDAK SEMUA PIHAK DAPAT MENGAJUKAN TUNTUTAN PERDATA.**

Terdapat syarat mutlak bagi setiap orang (subyek hukum) untuk dapat mengajukan tuntutan perdata. Syarat mutlak dimaksud adalah: **adanya kepentingan hukum yang melekat secara langsung terhadap si pihak yang mengajukan tuntutan tersebut.** Ditambahkan pula disitu, bahwa pihak yang tidak secara langsung memiliki kepentingan yang melekat (*direct*) **tidak dibenarkan** untuk mengajukan tuntutan perdata.

34. Maka berdasarkan hal-hal di atas, **SEJATINYA TELAH TERBUKTI BAHWA PEMOHON PK TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SYARAT MUTLAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN MEMORI KASASI MAUPUN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DALAM PERKARA A QUO**, karena hal-hal yang mendasari dalil-dalil Pemohon PK selama ini adalah hak natural yang melekat pada subyek hukum lain, yaitu: Citibank N.A.

Sedangkan, terhadap hak natural yang melekat pada Pemohon PK sendiri sama sekali tidak menyisakan masalah, dengan rincian sebagai berikut:

- **Yang pertama:** tagihan Pemohon PK telah diverifikasi dan nominalnya pun telah sesuai dan disetujui tanpa keberatan.
- **Yang kedua:** Pemohon PK juga telah memberikan suara dalam kegiatan pemungutan suara, dan suara Pemohon PK pun telah diperhitungkan sebagai suara “tidak setuju”.

SEHINGGA JELAS, TIDAK ADA HAK-HAK PEMOHON PK YANG DICEDERAI.

35. Terkait dengan peristiwa tidak diperkenankannya Citibank N.A. untuk mengikuti pemungutan suara (dikarenakan yang bersangkutan gagal memenuhi syarat formil yang dipersyaratkan sejak jauh-jauh hari), **HARUS diperhitungkan sebagai hak natural dari Citibank N.A.**

Pada faktanya, Citibank N.A. pun kemudian telah menggunakan hak naturalnya dengan mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI sehubungan dengan hal tersebut. Namun kemudian, Citibank N.A. pula yang mencabut Permohonan Kasasinya tersebut. **Artinya, Citibank N.A. selaku subyek hukum yang memiliki hak natural atas tagihannya telah menghendaki agar permasalahannya dicabut dan tidak diperiksa lebih jauh.**

36. Majelis Hakim yang kami hormati, perlu ditegaskan bahwa di dalam Hukum Acara Perdata telah hidup dan berlaku Asas *point d'interet & point d'action*. Pada pokoknya, Asas *point d'interet & point d'action* memiliki makna: **barangsiapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke pengadilan.** Merujuk pada makna tersebut, maka *argumentum a contrario* nya ialah: jika tidak terdapat suatu kepentingan, maka tidak ada alasan untuk menuntut hak ke pengadilan.

Sungguh alasan serta dalil dari Pemohon PK sangat bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata (*point d'interet & point d'action*) serta doktrin-doktrin dari Salim HS, S.H., M.S dan Jeremy Lemek tentang Hukum Acara Perdata (sudah diuraikan di atas).

37. Dengan demikian, PERMOHONAN DAN MEMORI PK DARI PEMOHON PK TERBUKTI TIDAK LAYAK UNTUK DIPERTIMBANGKAN LEBIH JAUH KARENA HAL POKOK YANG DIPERMASALAHKAN OLEH PEMOHON PK **SEJATINYA MERUPAKAN HAK NATURAL YANG MELEKAT PADA CITIBANK N.A.**, DIMANA KEMUDIAN CITIBANK N.A. SENDIRI TELAH MENCABUT UPAYA KASASINYA ATAS PERISTIWA YANG TERJADI PADA

RK 21 JANUARI 2022. SEHINGGA, SELAYAKNYA SAAT INI PERISTIWA TERSEBUT SUDAH TIDAK LAYAK DIPERDEBATKAN LEBIH JAUH, TERUTAMA OLEH PEMOHON PK SELAKU PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN SECARA LANGSUNG ATAS PERISTIWA TERSEBUT. Pengajuan upaya hukum dengan mendasarkan pada peristiwa tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Perdata, yaitu *point d'enteret* & *point d'action*. Karenanya, sudah tepat kiranya jika Judex Juris tidak mempertimbangkan alasan-alasan serta dalil-dalil Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi).

38. Berdasarkan uraian di atas, dengan kerendahan hati Para Termohon PK memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara untuk menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon PK terkait dengan peristiwa yang menyangkut hak natural dari Citibank N.A, mengingat hal tersebut bukan kepentingan hukum yang beririsan langsung dengan Pemohon PK. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk kemudian menguatkan Putusan Kasasi dari Judex Juris.

TUJUAN DAN KEPENTINGAN DARI PKPU ADALAH MENCAPAI PERDAMAIAN YANG MANA HAL TERSEBUT TELAH TERCAPAI DALAM PROSES PKPU NO. 12/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SMG

39. Jika berbicara tentang *point d'interet* & *point d'action*, berarti kita berbicara perihal tujuan dan kepentingan. Maka pantaslah jika kita juga ikut menyinggung tentang tujuan dan kepentingan atas proses PKPU itu sendiri, secara spesifik tentang proses PKPU No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg (selanjutnya disebut "**PKPU Sritex Group**").
40. Proses PKPU Sritex Group adalah proses hukum yang didasari pada ketentuan hukum Pasal 222 ayat (3) UUK, yang berbunyi:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi

penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Merujuk pada bunyi ketentuan di atas, maka tidak berlebihan jika ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari PKPU adalah demi tercapainya perdamaian antara si debitor dengan para kreditornya. Sejalan dengan hal ini, maka merupakan fakta hukum bahwa tujuan dari PKPU di dalam proses PKPU Sritex Group telah tercapai.

41. Sebenarnya, mengenai uraian ini telah Para Termohon PK sampaikan sebelumnya di dalam Kontra Memori Kasasi tertanggal 10 Februari 2022 (dalam berkas perkara). Karenanya, demi efisiensi, mohon kesediaan Majelis Hakim Agung untuk dapat memperhatikan uraian dimaksud untuk dalil lebih rinci, sebagaimana diketahui hal tersebut termasuk dalam lingkup pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung sendiri di Tingkat Peninjauan Kembali (PK).
42. Namun yang ingin Para Termohon PK tegaskan disini adalah: saat ini tujuan dari PKPU telah tercapai. Sehingga, seyogianya Majelis Hakim Agung harus mempertimbangkan seluruh aspek jika hendak mengabulkan Permohonan dan Memori PK dari Pemohon PK. Untuk itu, marilah merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 24 PK/N/1999, antara PT Citra Jimbaran Indah Hotel melawan PT Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd (“**Yurisprudensi PK No. 24/1999**”).

Yurisprudensi PK No. 24/1999 adalah putusan Peninjauan Kembali yang pada priode itu diputus oleh YM. Sarwata, S.H. (Ketua Majelis Hakim), YM. H. Zakir, S.H., dan YM. Th. Ketut Suraputra, S.H. (Anggota Majelis Hakim), dengan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam perkara kepailitan, perlu memerhatikan kepentingan perusahaan Debitor dan kepentingan Kreditor secara seimbang. **Jika usaha Debitor masih mempunyai***

potensi dan prospek, seharusnya usaha itu masih diberi kesempatan untuk tetap hidup dan berkembang, dan penjatuhan pailit merupakan ultimum remedium.”

43. Untuk memberikan keterangan menyeluruh, berikut di bawah ini disampaikan pertimbangan hukum Yurisprudensi PK No. 24/1999, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara dengan konsekuensi hukum pailit harus mempertimbangkan setiap aspek, diantaranya aspek gejala ekonomi, aspek ketenagakerjaan, aspek sosial, dan aspek kepentingan yang seimbang antara debitor dan para kreditor. Guna menghindari keraguan, berikut disampaikan bunyi pertimbangan hukum pada Yurisprudensi PK No. 24/1999:

“Sehingga, mengaitkan dua alat bukti yang tujuannya jelas-jelas bertolak belakang dijadikan suatu syarat untuk menyatakan Pailit adalah syarat yang dipaksakan oleh Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi para kreditor lain sebagai kreditor terbesar yang sangat dirugikan;

*Begitu pula Majelis Kasasi telah melakukan kesalahan berat karena perusahaan sebagai Debitur ataupun kepentingan secara seimbang; sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 yang pada pokoknya berbunyi: “**Lebih jauh lagi Gejala Moneter telah ternyata memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada kreditor. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat berantai; Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya yang jauh lebih perlu diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai Debitur ataupun Kepentingan Kreditor secara seimbang”;***

Bagitu pula Majelis Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan para Kreditor lainnya yaitu BBD dan BNI yang mempunyai piutang lebih besar dari piutang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Kreditor-Kreditor lainnya tersebut telah mengajukan keberatan atas permohonan Pailit terhadap Debitur;

*Bahwa, atas alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
Mengenai alasan ad.1 dan ad.2:*

...

Mengenai alasan ad 3:

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena Majelis Kasasi telah mengabaikan bunyi penjelasan umum dari makna yang terkandung dalam PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1998, dimana secara essensial ditentukan bahwa kepailitan penerapannya harus dilakukan/diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan Perusahaan sebagai Debitur atau kepentingan Kreditor secara seimbang;

Potensi dan prospek dari usaha Debitur harus Pula dipertimbangkan secara baik. Jika Debitur tersebut masih mempunyai Potensi dan Prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang, Seharusnya masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan Ultimum Remedium.”

44. Merujuk pada pertimbangan hukum dari Yurisprudensi di atas, selayaknya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* turut mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait, mengingat saat ini tujuan PKPU (perdamaian) telah tercapai, dan penjatuhan pailit terhadap Para Termohon PK harus dianggap sebagai suatu upaya paling akhir (ultimum remedium), karena kepailitan terhadap Para Termohon PK tentu akan menyangkut hajat hidup banyak pihak. Artinya, diperlukan alasan yang betul-betul fundamental untuk dapat mengabulkan Permohonan dan Memori PK dari Pemohon PK.

45. Merujuk pada alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon PK dalam Memori PK-nya, Para Termohon PK berpendapat alasan-alasan yang disampaikan Pemohon PK di dalam Memori PK-nya tidak layak untuk dikabulkan, dimana argumentasi atas pendapat Para Termohon PK tersebut akan disampaikan satu per satu pada uraian di bawah.

**PROSES PKPU SRITEX GROUP ADALAH SAH DAN TELAH SESUAI
DENGAN KETENTUAN UUK**

***TIDAK PERNAH ADA PROTES MAUPUN KEBERATAN YANG
DILAYANGKAN PEMOHON PK TERHADAP PROSES PKPU SRITEX GROUP***

46. Agar uraian runut dan sistematis, izinkan Para Termohon PK terlebih dahulu menguraikan seluruh fakta hukum atas terlaksananya proses PKPU Sritex Group.
47. Pada tanggal 19 April 2021, Para Termohon PK telah dimohonkan PKPU oleh kreditornya (CV Prima Karya). Kemudian, pada tanggal 06 Mei 2021, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah menetapkan Para Termohon PK berada dalam PKPU Sementara.
48. Sehubungan dengan hal di atas, Tim Pengurus yang ditunjuk telah melakukan pengumuman koran dan berita negara, diantaranya terkait status hukum Para Termohon PK dan jadwal-jadwal kegiatan selama proses PKPU, di **Koran Bisnis Indonesia & Tribun Jateng**, sebagai berikut:

- Rapat Kreditor ke-1 : Kamis, 20 Mei 2021
- Batas Akhir Pengajuan Tagihan : Selasa, 25 Mei 2021

- Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi : Kamis, 03 Juni 2021

 - Rapat Pembahasan dan/atau Pemungutuan : Kamis, 10 Juni 2021
Suara atas Rencana Perdamaian
49. Bahwa terhadap hal di atas, seluruh kreditor (termasuk Pemohon PK) telah terinformasikan dengan baik, sebagaimana diakui sendiri melalui dalil-dalil yang sebelumnya ia sampaikan dalam Memori Kasasi (dimana dituliskan oleh Pemohon PK bahwa tagihannya telah tercantum di dalam Daftar Piutang).
50. Sebagai informasi kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara: sempitnya waktu yang tersedia, antara Rapat Kreditor Ke-1 dengan Batas Akhir Pengajuan Tagihan, mengakibatkan banyaknya kreditor yang menyatakan tidak mampu untuk memperoleh dokumen legalitas (asli) dari para *principal*-nya, khususnya para kreditor yang berdomisili di luar negeri.
51. Mempertimbangkan banyaknya kepentingan yang harus diselamatkan, maka Tim Pengurus mengambil sikap yang sama kepada seluruh kreditor, yaitu: mempersilahkan agar para perwakilan dari para kreditor untuk melanjutkan kegiatan pendaftaran tagihan demi terus bergulirnya serangkaian Proses PKPU Sritex Group.

AKAN TETAPI, Tim Pengurus juga tetap mengingatkan para kreditor untuk secara paralel melengkapi dokumen legalitasnya. Hal ini menjadi penting untuk diketahui agar Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara dapat memahami bahwa toleransi dan kelonggaran yang diberikan oleh Tim Pengurus senyatanya bermuara dari itikad baik dari Tim Pengurus itu sendiri.

Tim Pengurus dengan itikad baik memberikan waktu dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para kreditor untuk dapat memenuhi dokumen formil yang dipersyaratkan. Para Termohon PK mengetahui secara percis

hal ini, karena Tim Pengurus pun telah terlebih dahulu menanyakan kesediaan dari Para Termohon PK sebelum dalam mengambil sikap ini.

52. Sebagai informasi tambahan, pelaksanaan verifikasi utang beserta penerbitan Daftar Piutang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk diantaranya dengan adanya keberatan-keberatan yang diajukan. Bahwa, terdapat keberatan dari para kreditor terhadap Daftar Piutang, antara lain diajukan oleh: Emirates NBD Bank (P.J.S.C) Singapore Branch, PT Century Tokyo Leasing Indonesia, dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

Keberatan-keberatan tersebut telah dijalankan sesuai ketentuan UUK dimana Hakim Pengawas kemudian mengeluarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 12/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Smg. Penetapan tersebut kemudian dibacakan secara terbuka dalam rapat kreditor tertanggal 14 September 2021. Hal ini kembali membuktikan bahwa Tim Pengurus selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang, dalam arti kata tidak pernah tebang pilih dan selalu bersikap sama-rata kepada seluruh kreditor.

53. Berdasarkan serangkaian hal di atas, **diketahui bahwa TIDAK PERNAH ADA PROTES ATAU KEBERATAN YANG DILAYANGKAN OLEH PEMOHON PK**, baik kepada Para Termohon PK, Tim Pengurus, maupun kepada Hakim Pengawas (mengenai tagihannya atau mengenai prosedur atau mengenai tagihannya sendiri).

BAHKAN HINGGA SEBELUM PENGESAHAN PERDAMAIAN PUN, PEMOHON PK TIDAK MENGAJUKAN SUATU KEBERATAN/PROTES DALAM BENTUK APAPUN.

54. Mohon sekali lagi agar menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Agung pemeriksa dan pemutus perkara, bahwa **proses PKPU Sritex Group telah berjalan dengan sesuai pada ketentuan yang berlaku**, dan karenanya demi hukum berlaku secara sah serta mengikat.

**PERJANJIAN PERDAMAIAN ADALAH SAH MENURUT HUKUM DEMIKIAN
PULA PUTUSAN HOMOLOGASI ADALAH SAH MENURUT HUKUM**

***RAPAT KREDITOR TERTANGGAL 21 JANUARI 2022 ADALAH SAH DAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU***

55. Sebagaimana diketahui berdasarkan Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 25 Januari 2022, bahwa perdamaian antara Para Termohon PK dan para kreditornya tercapai setelah dilakukannya perpanjangan-perpanjangan masa PKPU, yang rinciannya disampaikan sebagai berikut:

- **Perpanjangan PKPU ke-1:** perpanjangan masa PKPU selama 90 (sembilan puluh) hari, yang diberikan melalui Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 21 Juni 2021
- **Perpanjangan PKPU ke-2:** perpanjangan masa PKPU selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari yang diberikan melalui Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 20 September 2021; dan
- **Perpanjangan PKPU ke-3 (terakhir):** perpanjangan masa PKPU selama 50 (lima puluh) hari yang diberikan melalui Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 06 Desember 2021.

56. Bahwa perdamaian yang dimaksud di atas diperoleh Para Termohon PK atas proses PKPU Sritex Group yang sejalan dengan ketentuan UUK, dimana:

- a. Bahwa Para Termohon PK telah melaksanakan Rapat Kreditor Pertama yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Mei 2021;

- b. Bahwa Para Termohon PK telah melakukan Rapat Pra Pencocokan Piutang (Pra Verifikasi) para kreditor sesuai dengan undangan Tim Pengurus di Kantor Tim Pengurus, yang bertempat di DANENDRA, Menara Global 7th Floor, Suite #7D, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan, yang kemudian diikuti dengan Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) sesuai dengan undangan Tim Pengurus pada tanggal 03 Juni 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
- c. Bahwa berkenaan dengan telah terselesaikannya verifikasi atas piutang kreditor Para Termohon PK, Tim Pengurus telah menyampaikan Daftar Piutang Tetap (DPT) pada tanggal 06 Juli 2021;
- d. Kemudian dilakukan perpanjangan-perpanjangan PKPU sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pertama perpanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari yang diberikan pada tanggal 21 Juni 2021, kemudian diberikan perpanjangan ke-2 selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari pada tanggal 20 September 2021, dan yang terakhir diberikan perpanjangan selama 50 (lima puluh) hari pada tanggal 06 Desember 2021.

Perlu disinggung, bahwa perpanjangan PKPU yang terakhir diberikan atas kewenangan Hakim Pengawas sesuai Pasal 277 UUK, **padahal sesungguhnya Para Termohon PK menyatakan di muka rapat bahwa sudah siap untuk dilakukan pemungutan suara.** Akan tetapi, Hakim Pengawas mempertimbangkan masukan-masukan dan permintaan dari para kreditor untuk dapat memaksimalkan masa PKPU, sehingga pada akhirnya memberikan perpanjangan PKPU sesuai kewenangan yang dimilikinya. Para Termohon PK pun menyerahkan kebijakan sepenuhnya kepada Hakim Pengawas yang mengakomodir kemauan dari para kreditor.

- e. Berikutnya, Para Termohon PK telah menyampaikan draft Rencana Perdamaian kepada Tim Pengurus pada tanggal 17 Januari 2021, dimana didistribusikan oleh

Tim Pengurus kepada para kreditor di hari yang sama. Dengan demikian, hal mengenai dikirimkannya Rencana Perdamaian pun telah sejalan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 226 ayat (1) UUK, dan para kreditor memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari draft Rencana Perdamaian yang akan dibahas dan divoting pada Rapat Kreditor tertanggal 21 Januari 2022 (selanjutnya disebut “**RK 21 Januari 2022**”).

- f. Bahwa Para Termohon PK dan para kreditor telah melakukan pemungutan suara atas Rencana Perdamaian dalam forum RK 21 Januari 2022, dimana atas Rencana Perdamaian tersebut disetujui oleh mayoritas kreditor dan memenuhi kuorum yang diatur pada Pasal 281 UUK.
57. Bahwa sebagaimana diketahui dalam RK 21 Januari 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut **telah dilakukan pula forum tanya-jawab dan pemberian saran dari para kreditor** atas Rencana Perdamaian yang ditawarkan.

Pada forum ini, para kreditor diberikan kesempatan untuk (i) mendapatkan penjelasan atas skema penyelesaian utang yang ditawarkan dengan disertai pertimbangan ditawarkannya skema penyelesaian utang tersebut; dan (ii) memberikan masukan dan skema penyelesaian utang yang diinginkan untuk dipertimbangkan oleh Para Termohon PK dalam merevisi Rencana Perdamaianya sebelum dilakukan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian. **Mohon dicatat: pada forum rapat kreditor ini juga dilakukan pembahasan tentang klausul Wanprestasi.** Sehingga, sebenarnya keberatan Pemohon PK mengenai klausul Wanprestasi sudah pernah dibahas dan dijelaskan secara panjang-lebar di dalam rapat kreditor. Uraian tanggapan atas keberatan Pemohon PK perihal klausul Wanprestasi akan disampaikan oleh Para Termohon PK pada uraian Bab tersendiri di bawah.

58. Setelahnya, telah dilakukan pemungutan suara atas Rencana Perdamaian, dimana perolehan hasilnya adalah **persetujuan dari 11 kreditor separatis yang hadir (100%) yang mewakili Rp. 716.721.167.991,00 (atau 100% dari nilai tagihan seluruh**

kreditor separatis yang hadir); dan persetujuan dari 75 kreditor konkuren yang hadir (75%) yang mewakili Rp. 12.175.355.112.748,00 (atau 67,38% dari nilai tagian seluruh kreditor konkuren yang hadir). Dengan demikian, Rencana Perdamaian sah berlaku untuk disahkan menjadi Perjanjian Perdamaian yang mengikat Pemohon PK sesuai ketentuan Pasal 286 jo. 281 ayat (2) UUK.

59. Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum telah disetujuinya Rencana Perdamaian oleh para kreditor, maka Hakim Pengawas kemudian menyampaikan Laporan Dan Rekomendasi Pengesahan Perjanjian Perdamaian Dalam Proses PKPU Sritex Group kepada Judex Factie, yang di dalamnya menyampaikan bahwa telah tercapai suatu perdamaian antara para Debitor (in casu Para Termohon PK) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 281 UUK. Berdasarkan hal tersebut, kemudian Judex Factie memberikan pertimbangan hukum di dalam Putusan Homologasi sehubungan dengan laporan dari Hakim Pengawas, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Homologasi:

“Menimbang, Majelis Hakim telah menerima laporan dan keterangan dari Hakim Pengawas sebagaimana dinyatakan dalam surat tertanggal 24 Januari 2022, perihal: Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas dalam Perkara No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ...”

Halaman 124 s.d. 128 Putusan Homologasi:

“ Menimbang, bahwa Hakim Pengawas mengutip Laporan Akhir Tim Pengurus tertanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengawas untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim a quo agar dapat memberikan Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian kepada Debitor PKPU yang akan diputuskan pada Sidang/Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 25 Januari 2022 dengan mempertimbangkan keterjaminan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian bagi kepentingan Para Kreditur dan Para Debitor PKPU, sebagai berikut:

Berdasarkan isi dalam Rencana Perdamaian versi 17 Januari 2022 diketahui bahwa rencana perdamaian disusun dengan memperhatikan terjaminnya pelaksanaan Perjanjian Perdamaian bagi kepentingan Para Kreditor dan Para Debitor PKPU, sebagai berikut:

...

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa, 25 Januari 2022, Para Kreditor dan Para Debitor PKPU membenarkan apa yang diuraikan pada Laporan Hakim Pengawas sebagaimana tersebut diatas serta keterangan Tim Pengurus dan memohon kepada Majelis Hakim agar melakukan pengesahan perdamaian yang telah disetujui oleh Para Debitor PKPU dengan Para Kreditornya tersebut sesuai Pasal 281 ayat. (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

60. Bahwa dalam rangkaian proses yang disebutkan di atas, terdapat peristiwa yang menjadi pokok persoalan di Kasasi bahkan di PK *a quo*, yakni: tidak diperkenankannya Citibank N. A. (kreditor) untuk mengikuti kegiatan pemungutan suara, dengan alasan: kuasa hukum Citibank N.A. untuk tagihan Bilateral dan ISDA (yaitu: Ginting & Reksodiputro) tidak membawa asli surat kuasa yang dipersyaratkan dan dimintakan oleh Tim Pengurus sejak jauh-jauh hari.

Sebagai informasi tambahan: ternyata Ginting & Reksodiputro TIDAK PERNAH menunjukkan asli legalitas surat kuasa kepada Tim Pengurus, sejak awal hingga akhir masa PKPU Sritex Group.

Sikap Tim Pengurus yang tidak memperkenankan Ginting & Reksodiputro (kuasa hukum Citibank N.A.) untuk ikut serta dalam pemungutan suara juga dialami kreditor lain, yaitu: Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd., karena Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd. juga tidak membawa dan tidak mampu menunjukkan surat kuasa asli sebagaimana hal tersebut dipersyaratkan oleh Tim

Pengurus sejak jauh-jauh hari. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tim Pengurus telah bersikap konsisten dan sama rata kepada seluruh kreditor.

Para Termohon PK mengetahui akan adanya dalil dari Pemohon PK berkenaan dengan perbedaan sikap dari Tim Pengurus kepada Ginting & Reksodiputro (selaku kuasa hukum Citibank N.A. untuk tagihan Bilateral & ISDA) dan kepada Law Firm Swandy Halim & Partners (selaku kuasa hukum Citibank N.A. untuk tagihan sindikasi). Dalil bantahan Para Termohon PK sehubungan dengan hal ini akan disampaikan secara rinci pada uraian Bab tersendiri di bawah.

61. Melanjutkan rangkaian cerita di atas, Citibank N.A. (melalui kuasa hukumnya) mengajukan surat keberatan atas peristiwa tidak diperkenankan dalam pemungutan suara. Hal ini adalah wajar dan dapat dimengerti, mengingat pengajuan keberatan merupakan hak natural yang melekat kepada Citibank N.A. selaku subyek hukum atas kepentingan tagihannya sendiri.

Namun selain dari keberatan yang diajukan Citibank N.A., tidak ada keberatan lain yang diajukan. Secara spesifik, **Pemohon PK tidak mengajukan keberatan apapun**. Begitu pula halnya ketika pelaksanaan RK 21 Januari 2022, Pemohon PK juga tidak mengutarakan atau menyampaikan suatu keberatan apapun.

62. Selain itu, sudah sepatutnya Pemohon PK memahami bahwa dengan telah terpenuhinya ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK, maka Rencana Perdamaian menjadi dapat diterima dan dapat disahkan melalui Putusan Homologasi. Sehingga keberlakuan Perjanjian Perdamaian pun menjadi mengikat kepada Pemohon PK selaku KREDITOR KONKUREN (**apalagi setelah Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung RI**), layaknya suatu undang-undang baru yang menggantikan perikatannya yang lama (*lex posterior derogate legi priori*).
63. Majelis Hakim Agung yang kami hormati, bahwa uraian di atas diharapkan memberikan gambaran secara menyeluruh kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus

perkara *a quo*, bahwa proses PKPU Sritex Group telah berlangsung sesuai ketentuan UUK dan telah pula mengedepankan asas kehati-hatian. Terutama spesifik terhadap Pemohon PK, yang sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan, sehingga tidak berlebihan kiranya jika mengambil kesimpulan bahwa kepentingan Pemohon PK dianggap telah terpenuhi.

64. Sekali lagi diulangi, bahwa tujuan dan kepentingan utama dari proses PKPU adalah demi tercapainya perdamaian, yang mana saat ini terbukti telah tercapai. Atas dasar hal tersebut, patutlah Para Termohon PK untuk memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Permohonan dan Memori PK dari Pemohon PK untuk seluruhnya, mengingat perdamaian dalam Proses PKPU Sritex Group dicapai dengan itikad tidak baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam UUK dan telah pula memperoleh kekuatan hukum tetap atas ditolaknya Permohonan dan Memori Kasasi dari Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) melalui Putusan Kasasi. Mengenai dalil-dalil Pemohon Kasasi akan dibantah dalam uraian tersendiri di bawah.

**JUDEX JURIS TELAH TEPAT KARENA TIDAK TERBUKTI ADANYA
DISPARITAS SIKAP DARI TIM PENGURUS DALAM MELAKSANAKAN
TUGASNYA SELAMA PROSES PKPU SRITEX GROUP**

KESALAHAN BERADA PADA GINTING & REKSODIPUTRO (SELAKU KUASA HUKUM CITIBANK N.A. UNTUK TAGIHAN BILATERAL & ISDA) KARENA TELAH GAGAL DAN LALAI UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL YANG DIPERSYARATKAN OLEH TIM PENGURUS SEJAK JAUH-JAUH HARI

65. Pada butir 15 huruf a Memori PK, Pemohon PK menyampaikan **dugaannya** perihal adanya upaya tidak jujur dari Tim Pengurus. **Dugaan** Pemohon PK sebenarnya tidak berdasar, karena saat ini hanya Pemohon PK saja yang merasa demikian. Para kreditor

lain tidak ada yang berpikir seperti Pemohon PK, termasuk Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd., yang juga tidak diperkenankan mengikuti pemungutan suara, namun bersikap arif dan tidak mengajukan keberatan karena ia menyadari kelalaian berada pada pihaknya.

Begitupula Citibank N.A., yang semula mengajukan upaya hukum Kasasi karena tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pemungutan suara, namun pada akhirnya mencabut permohonan Kasasinya, sehingga hal yang ia permasalahkan tersebut demi hukum menjadi gugur dan tidak dapat dipermasalahkan lebih jauh lagi.

66. Guna mempermudah uraian dalil, Para Termohon PK akan menjelaskan perihal tidak diperkenankannya Ginting & Reksodiputro (selaku kuasa hukum dari Citibank untuk tagihan Bilateral dan ISDA) untuk mengikuti kegiatan pemungutan suara.

Pertama-tama dijelaskan terlebih dahulu, bahwa Citibank N.A. memiliki 2 (dua) tagihan kepada Para Termohon PK, yaitu:

- a. Tagihan Bilateral dan ISDA, dimana hak dari Citibank N.A. untuk tagihan ini diwakili oleh kantor hukum Ginting & Reksodiputro; dan
- b. Tagihan Sindikasi, dimana hak dari Citibank N.A. untuk tagihan ini diwakili oleh kantor hukum Swandy Halim & Partners.

Yang saat ini dipermasalahkan oleh Pemohon PK ialah hak Citibank N.A. atas Tagihan Bilateral dan ISDA, yang diwakili oleh Ginting & Reksodiputro. Entah dari mana kaitan kepentingannya, Pemohon PK mempermasalahkan mengapa Ginting & Reksodiputro tidak diperkenankan untuk memberikan suara untuk tagihan Bilateral & ISDA akan tetapi Swandy Halim & Partners diperkenankan oleh Tim Pengurus untuk ikut serta memberikan suara mewakili hak Citibank N.A. atas tagihan sindikasi. 

67. Sehubungan dengan hal di atas, perlu Para Termohon PK jelaskan dan ungkapkan **FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- a. GINTING & REKSODIPUTRO **TIDAK MEMBAWA DAN TIDAK MAMPU MENUNJUKAN ASLI SURAT KUASA TERTANGGAL 17 MEI 2021 DARI SDR. BATARA PARUHUM SIANTURI** PADA RK 21 JANUARI 2022.
- b. GINTING & REKSODIPUTRO **TIDAK PERNAH** MENUNJUKKAN KEPADA TIM PENGURUS **ASLI** DOKUMEN SURAT KUASA TERTANGGAL 21 APRIL 2020 DARI PIYUSH AGRAWAL KE SDR. BATARA PARUHUM SIANTURI. Termasuk DI saat hari pelaksanaan RK 21 Januari 2022, Ginting & Reksodiputro lagi-lagi tidak membawa dokumen asli Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020 tersebut (meski sudah diminta dan diingatkan berulang kali). Di hari pelaksanaan RK 21 Januari 2022, Ginting & Reksodiputro justru mengaku bawah dokumen tersebut tertinggal dan berada di kantornya di Jakarta.

Catatan: Swandy Halim & Partners mampu memenuhi dokumen-dokumen yang tidak mampu dipenuhi oleh Ginting & Reksodiputro, padahal principal keduanya adalah sama dan pihak yang menandatangani kuasanya pun juga sama.

68. Sehingga, dalam kaitannya dengan dalil Pemohon PK pada butir 19 huruf a (tentang kejanggalan/disparitas sikap dari Tim Pegurus) **merupakan hal yang tidak masuk akal dan tidak relevan**. Keberatan yang disampaikan Pemohon PK justru menonjolkan kelalaian dari Ginting & Reksodiputro dalam menjalankan tugas kuasanya.

SEKALI LAGI DIULANGI SEBAGAI PENEGASAN, sikap Tim Pengurus yang memperkenalkan Swandy Halim & Partners (selaku kuasa hukum Citibank N.A. untuk tagihan sindikasi) untuk ikut serta dalam kegiatan pemungutan suara **DIDASARI**

OLEH FAKTA KESANGGUPAN SWANDY HALIM & PARTNERS YANG MAMPU MEMENUHI PERSYARATAN DOKUMEN, YAITU MEMBAWA DAN MENUNJUKAN ASLI DOKUMEN SURAT KUASA GUNA MEMBUKTIKAN PENUNJUKAN DAN DASAR KEWENANGANNYA DALAM MEWAKILI TAGIHAN SINDIKASI.

Berbeda halnya dengan keadaan yang terjadi pada Ginting & Reksodiputro (selaku kuasa hukum Citibank N. A. untuk Tagihan Bilateral & ISDA), meskipun pihak yang memberikan/menandatangani kuasa adalah orang yang sama, NAMUN TERNYATA GINTING & REKSODIPUTRO TIDAK MAMPU MEMBAWA DAN MENUNJUKAN DOKUMEN ASLI SURAT KUASA TERTANGGAL 17 MEI 2021 YANG MENUNJUKAN PEMBERIAN KUASA DARI SDR. BATARA PARUHUM SIANTURI KEPADA GINTING & REKSODIPUTRO. Padahal, Tim Pengurus telah berulang kali meminta dokumen tersebut.

Sehingga, perbedaan sikap Tim Pengurus kepada Ginting & Reksodiputro dan Swandy Halim & Partners adalah hal yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan sikap tersebut pun tidak dapat dianggap sebagai suatu upaya tidak jujur dari Tim Pengurus, karena sejak awal Tim Pengurus telah bersikap terbuka dan obyektif sama-rata kepada para kreditor.

69. Hal senada juga disampaikan sebagai suatu fakta hukum pada **Laporan Pengurus tertanggal 24 Januari 2022** yang keterangan berkenaan dengan hal tersebut juga tercantum dalam Putusan Homologasi halaman 21 s.d. 22, yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

“Bahwa pihak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro yang menyatakan mewakili Citibank N.A. Jakarta Branch (untuk porsi piutang Bilateral sebesar Rp568.180.063.502) dalam rapat kreditor, tidak dapat melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen legal standing/kewenangannya bertindak untuk dan atas nama kreditor untuk melakukan pemungutan suara, dengan alasan sebagai berikut:

- a) *Bahwa pihak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro menyerahkan dokumen-dokumen kepada Tim Pengurus melalui jasa pengiriman (JNE) dengan resi pengiriman nomor 010900012447221, dan diterima oleh Tim Pengurus pada tanggal 25 Mei 2021;*
- b) *Bahwa pihak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro menyatakan telah menerima surat kuasa khusus dari Batara Paruhum Sianturi dalam jabatannya selaku pemberi kuasa substitusi berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan surat kuasa tanggal 21 April 2020 oleh Piyush Agrawal, dalam kapasitasnya selaku Executive Vice President dari Citibank, N.A. suatu perusahaan perbankan New York yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan pada surat kuasa tanggal 17 Mei 2021 yang diterima oleh Tim Pengurus dalam bentuk foto copy dan tidak disertai aslinya;*
- c) *Bahwa dalam rapat pihak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro menunjukkan dokumen surat kuasa asli yang berbeda dengan surat kuasa tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya merupakan penambahan penerima kuasa dari dan merujuk pada surat kuasa tanggal 17 Mei 2021, terkait hal ini Tim Pengurus menilai tidak dapat mengakuinya dikarenakan surat kuasa tanggal 17 Mei 2021 tidak dapat ditunjukkan aslinya kepada Tim Pengurus;*
- d) *Bahwa Tim Pengurus menerima surat Power of Attorney tertanggal 21 April 2020 dari pihak Firma Hukum Ginting & Reksodiputro, yang menerangkan Piyush Agrawal selaku Executive Vice President dari Citibank, N.A memberikan kuasa kepada Batara Paruhum Sianturi, dalam bentuk foto copy dan tidak disertai aslinya;*
- e) *Bahwa Tim Pengurus belum menerima Identitas Piyush Agrawal yang mengatasnamakan selaku Executive Vice President dari Citibank, N.A yang memberikan kuasa kepada Batara Paruhum Sianturi sebagaimana dinyatakan dalam surat Power of Attorney tertanggal 21 April 2020;*

- f) *Bahwa Tim Pengurus belum menerima dokumen atau akta yang menunjukkan bahwa Piyush Agrawal merupakan Executive Vice President dari Citibank, N.A ataupun memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Citibank N.A;*
- g) *Bahwa Tim Pengurus menerima dokumen anggaran dasar Citibank N.A/Citibank N.A by-Laws as amended effective october 22, 2019 dalam bentuk foto copy dan tidak disertai aslinya;"*
70. Sebagai informasi, sejak awal berakhirnya proses PKPU Sritex Group, **GINTING & REKSODIPUTRO TIDAK PERNAH SEKALIPUN MENUNJUKKAN ASLI SURAT KUASA TERTANGGAL 17 MEI 2021, LEBIH-LEBIH SURAT KUASA TANGGAL 21 APRIL 2020 KEPADA TIM PENGURUS.** Sehingga, sama sekali bukan suatu perbuatan curang/tidak jujur apabila Tim Pengurus tidak memperkenalkan Ginting & Reksodiputro untuk tidak ikut serta dalam kegiatan pemungutan suara.
71. Bahwa selain daripada seluruh uraian di atas, salah satu hal yang patut juga diperhatikan terhadap Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020 adalah ketentuan **Permenlu 09/2006.**
72. Sebagaimana diketahui, **Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020 adalah dokumen asing** karena surat kuasa tersebut dibuat di luar wilayah Republik Indonesia dan ditandatangani pula oleh warga negara asing. Sehingga, agar Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020 dapat dipergunakan di dalam wilayah Republik Indonesia, maka sebelumnya terlebih dahulu harus melewati proses legalisasi sesuai ketentuan Permenlu 09/2006.
73. Pada intinya, Permenlu No. 09/2006 mengatur bahwa setiap dokumen asing (luar negeri) harus dilegalisasi/konsulerisasi oleh perwakilan Indonesia di negara setempat, yang berbunyi:

“B. LEGALISASI

...

69. *Dokumen yang dibuat atau diterbitkan di Indonesia termasuk di Daerah, dan akan dipergunakan di negara lain, harus dilegalisasi oleh Departemen Hukum & HAM RI, Departemen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri.*
70. *Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.”*

74. Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas bahwa setiap dokumen asing yang dipergunakan di Indonesia haruslah melalui proses legalisasi oleh institusi pemerintah di negara terkait (pada saat itu kewajiban Legalisasi Permenlu No. 09/2006 masih berlaku dan Peraturan Presiden yang baru belum berlaku).

Pada umumnya, dokumen yang dilegalisasi tersebut ditandai dengan *sealed* dari Notaris, khususnya pada negara-negara yang menganut common law. Walaupun dokumen yang dikirimkan oleh pihak di luar negeri senyatanya adalah dokumen fotokopi, maka dokumen fotokopi tersebut tetap harus tetap dilegalisasi dan akan di-*sealed* oleh Notaris untuk dapat diperhitungkan sebagai suatu dokumen yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen asli. Otorisasi berupa legalisasi berikut dengan *sealed* Notaris merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen yang dilegalisasi tersebut. Dalam arti, tidak boleh dibongkar atau dipecah-pecah.

75. Namun dalam hal ini, selain tidak dapat menunjukkan asli Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2021, **Ginting & Reksodiputro** (yang mengaku sebagai perwakilan Citibank N. A. atas Tagihan Bilateral dan ISDA) juga **HANYA** menyerahkan dokumen

fotokopi dari Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020, tanpa sealed notaris maupun legalisasinya.

Atas dasar hal tersebut, Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020 bukanlah dokumen asing yang dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Permenlu No. 09/2006) dan berdasarkan hal tersebut dapat dimengerti apabila Tim Pengurus tidak bisa memperhitungkan dokumen tersebut. Apalagi Ginting & Reksodiputro telah diberikan waktu yang lebih dari cukup untuk mempersiapkannya (bahkan di RK 21 Januari 2022, Ginting & Reksodiputro mengaku bahwa surat kuasa tersebut tertinggal di kantornya).

76. Bahwa sejatinya **Ginting & Reksodiputro** maupun **Citibank N. A.** **TIDAK PERNAH MEMBANTAH** mengenai tidak aslinya Surat Kuasa. Yang coba-coba dilakukan oleh Ginting & Reksodiputro hanya berusaha untuk menutupi celah dengan surat-surat pendukung lainnya, akan tetapi tetap saja tidak bisa menunjukkan asli Surat Kuasa sebagai sumber kewenangannya untuk memberikan suara atas tagihan Bilateral dan ISDA dari Citibank N.A.. Pada akhirnya, Citibank N.A. pun sadar dan mencabut Permohonan dan Memori Kasasi yang sebelumnya sempat mereka ajukan.

SEJAK JAUH-JAUH HARI TIM PENGURUS DAN HAKIM PENGAWAS TELAH BERULANGKALI MEMINTA DAN MENGINGATKAN PARA KREDITOR UNTUK MEMBAWA ASLI DOKUMEN LEGALITAS GUNA KEPERLUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA SELURUH KREDITOR TERMASUK PEMOHON KASASI

77. Masih merujuk pada dalil Pemohon PK pada Bab III Memori PK-nya, Pemohon PK menuliskan bahwa terdapat **dugaan** bahwa perdamaian dicapai atas upaya tidak jujur dari Tim Pengurus. Dalil/dugaan dari Pemohon PK ini adalah dalil keliru dan sesat. Tidak ada pernyataan dalam di dalam Putusan Homologasi yang menyatakan hal seperti yang didalilkan oleh Pemohon PK.


Pada faktanya, yang tertulis dalam Putusan Homologasi adalah Tim Pengurus telah meminta kepada Ginting & Reksodiputro untuk memberikan asli surat kuasa, baik dalam kesempatan pendaftaran tagihan, verifikasi, maupun kesempatan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

78. Guna memberikan keterangan secara menyeluruh, berikut di bawah ini dijabarkan serangkaian komunikasi dan pemberitahuan yang disampaikan kepada Ginting & Reksodiputro (selaku kuasa atas Tagihan Bilateral dan ISDA) untuk memenuhi dokumen persyaratan agar dapat mengikuti voting:

- Pada tanggal 25 November 2021, Tim Pengurus telah secara langsung meminta kepada Ginting & Reksodiputro untuk dapat memenuhi permintaan dokumen perihal pemberian kuasa dari Piyush Agrawal kepada Sdr. Batara Paruhum Sianturi.

Perlu digarisbawahi, tindakan Tim Pengurus ini dilakukan pada tanggal 25 November 2021, ARTINYA: permintaan Tim Pengurus agar Ginting & Reksodiputro melengkapi dokumen dilakukan jauh-jauh hari sebelum agenda pemungutan suara. Itu tandanya, Tim Pengurus telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

lanjut halaman berikutnya (*screen capture*)...



Mohon perhatikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Sdr. Rivan Supriyadi selaku Advokat dari kantor hukum Ginting & Reksodiputro untuk diperhatikan sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni sebagai berikut:

- Ginting & Reksodiputro pada pokoknya menjawab bahwa legalitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi karena validitas Sdr. Batara Paruhum

Sianturi selaku CEO (pemberi kuasa) dari Citibank Indonesia merupakan informasi umum yang dapat diakses melalui Internet.

Tanggapan ini sungguh tidak masuk akal untuk dilakukan oleh Tim Pengurus dalam rangka mengakui keabsahan Sdr. Batara Paruhum Sianturi.

APABILA TIM PENGURUS MENGAKUI KEABSAHAN KUASA HANYA BERDASARKAN INFORMASI YANG TERSEDIA DI INTERNET, MAKA HAL ITU JUSTRU BERPOTENSI MENYULUT PERSELISIHAN BARU DARI KREDITOR LAIN.

Ginting & Reksodiputro pada pokoknya menjawab bahwa keabsahan dari Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020 tidak perlu diragukan lagi karena sudah dilegalisasi oleh Notaris di New York dan Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020 adalah dokumen internal yang tidak pernah dibagi ke pihak luar.

Bahwa lagi-lagi Ginting & Reksodiputro menolak untuk memenuhi permintaan dari Tim Pengurus, dengan alasan: (a) sudah dilegalisasi oleh Notaris dan (b) Surat Kuasa adalah dokumen internal.

Terkait alasan pada butir a di atas, dapat Para Termohon PK sampaikan bahwa legalisasi oleh Notaris (terutama di negara common law) tidak membuktikan kebenaran atau keabsahan atas isi dokumen. Hal ini sejalan dengan isi keterangan dalam (fotokopi) legalisasi Surat Kuasa tertanggal 21 April 2020, yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

*“I Certify That the document hereunto annexed is under the Seal of the State(s) of New Jersey, and that such Seal(s) is/ are entitled to full faith and credit.**

****For the contents of the annexed document, the Department assusmes no responsibility***

This certificate is not valid if its removed or altered in any way whatsoever”

Terjemahan resmi Bahasa Indonesianya berbunyi:

*“Saya menerangkan bahwa dokumen yang dilampirkan disini berada di bawah Cap dari Negara(-Negara) Bagian New Jersey, dan bahwa Cap(-Cap) tersebut mempunyai kekuatan hukum yang penuh.**

****Departemen tidak mempunyai tanggung jawab apa pun atas isi dari dokumen terlampir.***

Sertifikat ini tidak sah apabila dihapus atau diubah dengan cara apa pun”

Keterangan: keterangan pada legalisasi notaris di atas merupakan satu kesatuan dengan Surat Kuasa tertanggal 21 April 2021 (fotokopi) yang diterima oleh Tim Pengurus.

Sehingga, tindakan Tim Pengurus dalam mempertanyakan kewenangan Piyush Agrawal dalam memberikan kuasa kepada Ginting & Reksodiputri **TIDAK DAPAT DIMAKNAI SEBAGAI SUATU UPAYA TIDAK JUJUR**, apalagi di saat yang bersamaan Swandy Halim & Partners mampu menunjukkan dokumen yang serupa dari Citibank N.A. (untuk mewakili tagihan sindikasi). Sebaliknya, perbuatan Tim Pengurus yang mempertanyakan kewenangan Piyush Agrawal adalah perbuatan yang tepat dan benar, karena Tim Pengurus memang **HARUS** bersikap jeli dan kritis atas kewenangan-kewenangan yang diterima oleh seluruh kreditor.

Lagipula **sebenarnya beban pembuktian mutlak berada pada Ginting & Reksodiputro**, yang berkewajiban untuk membuktikan pemberian kuasa yang diterimanya, termasuk terhadap dokumen-dokumen pendukungnya. Sehingga, dalam hal Ginting & Reksodiputro menolak untuk membuktikan kewenangannya, maka Ginting & Reksodiputro tidak ada alasan untuk keberatan jika tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam kegiatan pemungutan suara (**apalagi Pemohon PK**).

- Pada Rapat Kreditor tertanggal 02 Desember 2021, Hakim Pengawas telah mengingatkan seluruh kreditor untuk memenuhi seluruh dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk nantinya dapat mengikuti kegiatan pemungutan suara.

Sebagaimana telah disinggung di atas, pada Rapat Kreditor tertanggal 02 Desember 2021 (selanjutnya disebut “**RK 02 Desember 2021**”) sejatinya Para Termohon PK telah siap untuk dilakukan pemungutan suara. Namun setelah meninjau kepentingan dari sisi kreditor, ternyata terdapat usulan dan permintaan dari kreditor untuk dapat memaksimalkan masa PKPU dengan diberikan perpanjangan waktu PKPU.

Berdasarkan hal tersebut, Hakim Pengawas kemudian memutuskan untuk memperhatikan kepentingan para kreditor dengan memberikan perpanjangan masa PKPU berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 277 UUK. Hal ini dimaksudkan agar Para Termohon PK dapat memaksimalkan proses negosiasi dengan para kreditor sehubungan dengan ketentuan di dalam Rencana Perdamaian. Namun sebelum menutup RK 02 Desember 2021, Hakim Pengawas mengingatkan para kreditor untuk memenuhi seluruh dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disampaikan agar menghindari tidak diperkenalkannya para kreditor untuk ikut serta dalam kegiatan pemungutan suara.

Sehingga, dalam hal Ginting & Reksodiputro (selaku kuasa hukum Ciribank N.A. untuk tagihan Bilateral & ISDA) telah gagal memenuhi persyaratan yang diminta oleh Tim Pengurus (meski telah disampaikan sejak jauh-jauh hari), maka hal tersebut sangat tidak layak dipersalahkan, apalagi sampai menyalahkan dan menuduh kepada Tim Pengurus yang telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Pada tanggal 07 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat Undangan kepada para kreditor, yang di dalamnya kembali menyampaikan agar para kreditor membawa asli dokumen legalitas termasuk namun tidak terbatas instruksi voting semata-mata guna keperluan pemungutan suara. Adapun bunyi isi Surat Undangan dari Tim Pengurus dikutipkan sebagai berikut:

*“Sehubungan dengan agenda Rapat Kreditor tersebut, mohon kepada seluruh Kreditor atau wakilnya atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat-Rapat tersebut di atas, **agar menyerahkan surat kuasa atau surat tugas berikut dokumen-dokumen penunjangnya kepada Tim Pengurus**, serta memastikan kewenangannya untuk hadir dan bertindak atas nama kreditor termaksud dalam Rapat Kreditor.*

Kemudian, bagi Kreditor yang nantinya kehadirannya diwakili oleh Penerima Kuasa/Tugas, maka untuk dapat memberikan suara (voting) atas Rencana Perdamaian, diminta untuk menyerahkan kepada Tim Pengurus berupa asli Surat Pernyataan Sikap Kreditor yang ditandatangani Penerima Kuasa dan Surat Instruksi Pemberian Sikap (Setuju/Tidak Setuju) yang ditandatangani oleh Prinsipal/Pemberi Kuasa atas Rencana Perdamaian (dapat menggunakan contoh surat terlampir atau bentuk format lainnya yang memuat hal-hal sebagaimana contoh surat). ...”

- Pada tanggal 21 Januari 2022, Hakim Pengawas menyatakan telah mengingatkan seluruh kreditor untuk memenuhi seluruh dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk nantinya dapat mengikuti kegiatan pemungutan suara. Hal ini sejalan dengan yang tercantum pada Putusan Homologasi (halaman 24), yang mana dalam RK 21 Januari 2022 Hakim Pengawas menegaskan sebagai berikut:

*“Bahwa Hakim Pengawas menegaskan di dalam rapat bahwa **semua persyaratan dokumen harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan***

yang berlaku termasuk terhadap kreditor luar negeri terkait legalisasi dan konsulerisasi. Sebagaimana yang pernah Hakim Pengawas sampaikan dan kreditor lainnya yang juga mengusahakan untuk melengkapi semua dokumen sesuai peraturan perundang-undangan termasuk konsulerisasi untuk legal standing.”

79. Berdasarkan seluruh fakta yang diungkap di atas, maka jelas terbukti bahwa permintaan untuk melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan formil adalah suatu hal yang telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. SETIAP KELALAIAN ATAS PERMINTAAN DAN PERSYARATAN FORMIL TERSEBUT, TIDAK DAPAT SERTA MERTA MENYALAHKAN ATAU BAHKAN MENUDUH TIM PENGURUS TIDAK BERSIKAP JUJUR. Sebaliknya, sikap Tim Pengurus justru membuktikan bahwa Tim Pengurus telah bersikap obyektif dan sama-rata kepada para kreditor. Diakui oleh Pemohon PK, bahwa Tim Pengurus memperkenalkan setiap kreditor yang mampu memenuhi persyaratan formil untuk ikut serta dalam kegiatan pemungutan suara, termasuk kepada Swandy Halim & Partners selaku kuasa hukum Citibank N.A. untuk tagihan Sindikasi, namun Tim Pengurus tidak memperkenalkan Ginting & Reksodiputro dan Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd karena tidak mampu memenuhi persyaratan dokumen.
80. BAHWA SEKALI LAGI, POKOK PERSOALAN YANG DIPERMASALAHKAN DISINI ADALAH KELALAIAN GINTING & REKSODIPUTRO ATAS PERBUATANNYA YANG TIDAK MEMBAWA DAN TIDAK MAMPU MENUNJUKAN ASLI SURAT KUASA GUNA MEMBUKTIKAN KEABSAHAN PERWAKILAN GINTING & REKSODIPUTRO DALAM MEWAKILI CITIBANK N.A. UNTUK TAGIHAN BILATERAL & ISDA PADA KEGIATAN PEMUNGUTAN SUARA RK 21 JANUARI 2022. HAL MANA DIKUASAKAN BERDASARKAN SURAT KUASA TANGGAL 17 MEI 2021 TERSEBUT YANG TIDAK DIBAWA ASLINYA.

8

Kembali Para Termohon PK kutip pertimbangan dan Laporan Tim Pengurus tanggal 24 Januari 2022 sebagaimana tertuang dalam Putusan Homologasi halaman 21:

“.....

c) Bahwa dalam rapat pihak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro menunjukkan dokumen surat kuasa asli yang berbeda dengan surat kuasa tanggal 17 Mei 2021 yang pada pokoknya merupakan penambahan penerima kuasa dari dan merujuk pada surat kuasa tanggal 17 Mei 2021, terkait hal ini Tim Pengurus menilai tidak dapat mengakuinya dikarenakan surat kuasa tanggal 17 Mei 2021 tidak dapat ditunjukkan aslinya kepada Tim Pengurus;”

81. Sesungguhnya simpul permasalahan dalam perkara *a quo* adalah: KELALAIAN GINTING & REKSODIPUTRO yang mengakibatkan pihaknya tidak diperkenankan ikut voting padahal sudah diperingatkan oleh Tim Pengurus sejak jauh-jauh hari.
82. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan mencermati setiap rangkaian fakta di atas, yang mana membuktikan secara nyata bahwa tidak ada upaya tidak jujur dari suatu pihak manapun dalam tercapainya perdamaian dalam PKPU Sritex Group.
83. Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 8 Putusan Kasasi (sudah dikutipkan seluruhnya di atas) sama sekali tidak mengandung kekeliruan/kekhilafan, karena penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie sudah tepat. Sebaliknya, dalil-dalil serta dugaan Pemohon PK di dalam Memori PK terbukti tidak benar dan bersifat sepihak, sehingga karenanya layak untuk ditolak dan dikesampingkan seluruhnya. 

ITIKAD BAIK TIM PENGURUS YANG TETAP MELIBATKAN GINTING & REKSODIPUTRO SELAMA PROSES PKPU SRITEX GROUP TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SUATU BENTUK PENGAKUAN DARI TIM PENGURUS MENGINGAT TIM PENGURUS TERUS MENERUS MEMINTA KEPADA GINTING & REKSODIPUTRO AGAR MENUNJUKKAN/MENGAJUKAN ASLI SURAT KUASA TERTANGGAL 17 MEI 2021

84. Masih melanjutkan uraian di atas, Tim Pengurus memang tetap melibatkan Ginting & Reksodiputro dalam setiap jadwal dan agenda selama proses PKPU Sritex Group. Namun, hal tersebut merupakan itikad baik dan berlaku kepada para kreditor lainnya, tidak hanya kepada Gintign & Reksodiputro saja. Sehingga, sikap Tim Pengurus tersebut tidak dapat dianggap sebagai bentuk pengecualian kepada Ginting & Reksodiputro untuk tidak memenuhi setiap persyaratan formil yang ditetapkan agar dapat ikut serta dalam kegiatan pemungutan suara.
85. Sekali lagi ditegaskan, **hal-hal mengenai persyaratan untuk ikut serta dalam pemungutan suara sudah disampaikan jauh-jauh hari**. Dan barangsiapa yang gagal atau tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka Tim Pengurus berhak untuk tidak memperkenankan pihak-pihak tersebut untuk ikut serta dalam kegiatan pemungutan suara (voting), karena hal tersebut pun terjadi juga kepada kreditor lainnya yaitu Fubon Taipei Commercial Bank Co. Ltd. (meskipun Fubon Taipei Commercial Bank Co. Ltd. tidak mengajukan keberatan seperti Citibank N.A. atau Pemohon PK).

Putusan Homologasi halaman 21 dan 22, terhadap kreditor Fubon Taipei Commercial Bank Co. Ltd. Menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa pihak dari kantor hukum Kyora Law Firm yang menyatakan mewakili Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. dalam rapat kreditor, tidak dapat melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen legal standing/ kewenangannya bertindak untuk dan atas nama kreditor untuk melakukan pemungutan suara, dengan alasan sebagai berikut:



- a) *Bahwa pihak dari kantor hukum Kyora Law Firm menyatakan telah menerima surat kuasa khusus dari Chen Po Han dalam jabatannya selaku general manager dari Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch, suatu kantor cabang dari sebuah perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan hukum negara Taiwan dengan kantor pusat yang beralamat di 169 Section 4 Jen Ai Road, Taipei 10686, Taiwan dan memiliki kantor cabang di Singapura di 182 Cecil Street #07-03 Frasers Tower, Singapura 069547, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2021;*
- b) *Berdasarkan Power of Attorney tertanggal 28 Desember 2015 yang diterima oleh Tim Pengurus dalam bentuk foto copy, tidak disertai aslinya, dan tidak dikonsultasikan oleh pejabat yang berwenang, Chen Po Han menerima kuasa dari Jerry Harn selaku President dan John Kuang selaku Executive Vice President;*
- c) *Tim Pengurus belum menerima Identitas Jerry Harn dan John Kuang selaku pemberi kuasa dari kantor pusat Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. kepada Chen Po Han selaku agen cabang Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch sebagaimana dinyatakan dalam Power of Attorney tertanggal 28 Desember 2015;*
- d) *Tim Pengurus belum menerima dokumen atau akta yang menunjukkan bahwa Jerry Harn dan John Kuang adalah pihak yang sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. pada tahun 2015, yaitu tahun di mana surat kuasa diberikan kepada Chen Po Han/agen Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Singapore Branch yang dibuat dan ditandatangani oleh Jerry Harn dan John Kuang;*
- e) *Tim Pengurus menilai dokumen Authorized Signatures tahun 2017 yang menunjukkan Jerry Harn sebagai President dan John Kuang sebagai Executive Vice President Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. adalah tidak relevan dikarenakan surat kuasa dibuat dan ditandatangani pada tahun 2015 (tahun sebelum Authorized Signatures tahun 2017).*

- f) *Dokumen Authorized Signatures tahun 2017 merupakan dokumen foto copy, tidak disertai aslinya, dan tidak dikonsulerisasi oleh pejabat yang berwenang;*
- g) *Dokumen Authorized Signatures tahun 2017 bukan merupakan dokumen yang dapat membuktikan kewenangan dari Jerry Han selaku pemberi kuasa dari kantor pusat Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. Kepada Chen Po Han;”*

86. Hal serupa juga hampir terjadi pada kuasa hukum para kreditor sindikasi. Para kuasa hukum dari kreditor sindikasi (i.e. Swandy Halim & Partners) menyampaikan kendala dan kesulitannya untuk memenuhi persyaratan dari Tim Pengurus. Hal itu disampaikan pada Rapat Kreditor tertanggal 02 Desember 2021, atau 1 bulan sebelum pemungutan suara.

Disampaikan disitu bahwa jumlah kreditor sindikasi mencapai puluhan kreditor, dan mayoritas diantaranya berdomisili di luar negeri dengan negara yang berbeda-beda. Kendala-kendala yang diutarakan oleh kuasa hukum para kreditor sindikasi masuk akal, mengingat jangka waktu proses konsulerisasi di tiap-tiap negara tentunya berbeda-beda dan administrasinya pun tidak mudah di kala pandemi Covid-19.

Namun pada RP 02 Desember 2021, Tim Pengurus tetap konsisten dan tidak bergeming, mengingat persyaratan dokumen adalah pegangan bagi Tim Pengurus agar tidak dipersalahkan. Tim Pengurus mengedepankan asas kepastian hukum dan asas kehati-hatian dalam proses PKPU Sritex Group, yang mana kemudian didukung pula oleh Hakim Pengawas, melalui arahannya di muka rapat.

87. Pada akhirnya, **ternyata** kuasa hukum para kreditor sindikasi MAMPU memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Pengurus. Dan Swandy Halim & Partners (selaku kuasa para kreditor sindikasi) tentu diperkenankan untuk ikut serta dan memberikan suara atas nama para kreditor sindikasi dalam kegiatan pemungutan suara (voting) di RK 21 Januari 2021.

88. Hal ini menunjukkan sikap kehati-hatian dari Tim Pengurus dalam memperlakukan hak kreditor, yang mana Tim Pengurus tidak serta merta mengeliminir hak-hak kreditor di awal, melainkan terus memberikan kesempatan hingga detik-detik terakhir sebelum pelaksanaan kegiatan pemungutan suara. Tim Pengurus terus membuka kesempatan hingga pada saat pemungutan suara, karena hal mengenai pemungutan suara harus diperlakukan secara khusus dan tidak boleh ada celah hukum.
89. Karenanya, sikap Tim Pengurus yang tidak memperkenankan Ginting & Reksodiputro untuk ikut dalam kegiatan pemungutan suara adalah bentuk dari konsistensi sikap-sikap Tim Pengurus sejak jauh-jauh hari. Seandainya Tim Pengurus justru bersikap lain (*quod non*), maka bisa saja ada para kreditor lainnya yang mengajukan Kasasi dengan mempermasalahkan inkonsistensi sikap dari Tim Pengurus.

Hal mana adalah sejalan dengan Majelis Hakim *Judex Factie* pun telah memberikan pertimbangan hukumnya, pada halaman 129 Putusan Homologasi, yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setiap kreditor yang hendak menggunakan haknya mengajukan suara dalam rapat kreditor harus dapat memperlihatkan asli dokumen-dokumen yang membuktikan memiliki kapasitas mewakili para kreditor, serta dokumen-dokumen tersebut harus dilegalisasi/konsulerisasi pada saat Rapat Kreditor, dan para kreditor yang tidak dapat memperlihatkan dokumen asli dan konsulerisasi atas dokumen-dokumen untuk memperlihatkan kapasitasnya mewakili kreditor tidak dapat ikut dalam pemungutan suara, sebagaimana hal ini diatur dalam

- a. Peraturan Menteri Luar Negeri Indonesia No.09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, angka 70 yang berbunyi:

'dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.'

- b. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

'Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar banyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.'

90. Atas dasar uraian di atas, maka mohon Majelis Hakim *Judex Juris* untuk dapat memeriksa seluruh fakta yang terungkap secara seksama, agar kemudian dapat mengenyampingkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dan menolak Permohonan dan Memori Kasasi *a quo*.

SEANDAINYA PUN MAJELIS HAKIM AGUNG PEMERIKSA PERKARA A QUO BERPENDAPAT LAIN (QUOD NON), GINTING & REKSODIPUTRO TETAP TIDAK BISA MEMBERIKAN SUARA KARENA SURAT KUASA TERTANGAL 21 APRIL 2020 SUDAH TIDAK LAGI BERLAKU UNTUK DIPERGUNAKAN PADA RK 21 JANUARI 2022

91. Bahwa seandainya pun Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa seharusnya Pemohon PK berhak untuk memberikan suaranya dalam RK 21 Januari 2022 (*quod non*), maka sebenarnya suara yang akan diberikan melalui Ginting & Reksodiputro **tetaplah tidak sah**, KARENA SURAT KUASA TERTANGGAL 21 APRIL 2020 DARI PIYUSH 

AGRAWAL KEPADA SDR. BATARA PARUHUM SIANTURI (SELAKU SUMBER KEWENANGAN DALAM BERTINDAK) **TELAH BERAKHIR/KADALUARSA ATAU EXPIRED TERHITUNG SEJAK TANGGAL 31 MEI 2021.**

“This Power of Attorney shall expire on the earlier of (i) May 31, 2021, or (ii) the date on which Batara Paruhum Sianturi ceases to be employed by the Bank and its affiliates, or (iii) the date on which a duly appointed officer or representative of the Bank revokes this Power of Attorney.”

Terjemahan tersumpahnya, berbunyi:

“Surat Kuasa ini akan berakhir pada hari mana yang lebih cepat dari (i) 31 Mei 2021, atau (ii) tanggal pada hari Batara Paruhum Sianturi berhenti dipekerjakan oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya, atau (iii) tanggal pada hari pejabat atau wakil Bank yang ditunjuk mencabut kuasa ini.”

DENGAN DEMIKIAN PENUNJUKAN GINTING & REKSODIPUTRO DARI BATARA PARUHUM SIANTURI UNTUK MEWAKILI CITIBANK N.A DALAM PEMUNGUTAN SUARA BERDASARKAN SURAT KUASA TANGGAL 17 MEI 2021, ADALAH **TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM, DIKARENAKAN TELAH KADALUARSANYA PEMBERIAN KUASA DARI PIYUSH ARGRAWAL KEPADA BATARA PARUHUM SIANTURI.**

92. Atas dasar hal tersebut, sebenarnya hal ihwal terkait peristiwa yang menyangkut Ginting & Reksodiputro tidak perlu dan tidak layak untuk diperdebatkan lagi. Legalitas dari Citibank N.A. atas Tagihan Bilateral dan ISDA yang diwakili oleh Ginting & Reksodiputro dalam proses PKPU Sritex Group **MEMANG BERMASALAH.**

93. Oleh karenanya, setiap dalil/alasan PK yang dikemukakan Pemohon PK dalam Memori PK-nya yang berkenaan dengan tidak diperkenankannya Ginting & Reksodiputro

(selaku kuasa Citibank N.A. untuk tagihan Bilateral & ISDA) bukanlah alasan yang memiliki basis hukum untuk dikabulkan. Sehingga, pertimbangan hukum Judex Juris pada halaman 8 s.d. 9 Putusan Kasasi yang pada pokoknya menyatakan “Judex Factie di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum” (sudah dikutipkan di atas) adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar.

**TIDAK ADA KEKELIRUAN MAUPUN KEJANGGALAN MENGENAI
TAGIHAN NOTEHOLDERS**

***DALIL PEMOHON TERKAIT NOTEHOLDERS MENGADA-ADA SEOLAH-
OLAH TERDAPAT PERMASALAH TERKAIT HAL TERSEBUT***

94. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, dalil Pemohon PK di dalam Memori PK-nya berkenaan dengan Noteholders kembali menunjukkan bahwa alasan/keberatan Pemohon PK sungguh tidak beririsan langsung dengan kepentingannya sendiri. Sebelumnya, Pemohon PK ini menyampaikan keberatan atas nama Citibank N.A., namun sekarang tidak habis-habisnya Pemohon PK menyampaikan keberatan atas nama Noteholders.
95. **Pemohon PK juga tidak menguraikan secara rinci dan jelas apa kepentingan langsung (direct) dari PT Bank QNB Indonesia Tbk dalam pengajuan PK *a quo***. Apakah ada hak Pemohon PK yang dirugikan apabila Para Termohon PK mencapai perdamaian? **Bukankah Pemohon PK adalah kreditor konkuren yang akan menerima *recovery* paling akhir apabila Para Termohon PK jatuh pailit?** Seandainya pun Pemohon PK sudah siap untuk tidak menerima *full recovery*, apakah Pemohon PK dapat 100% menjamin para kreditor konkuren lainnya akan bersikap sama seperti pihaknya? Sungguh aneh tapi nyata, bahkan sedikit mencurigakan adanya indikasi kepentingan tertentu untuk mempailitkan Para Termohon PK.

Nyatanya, hari ini hanya Pemohon PK saja yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas tercapainya perdamaian dalam PKPU Sritex Group. Citibank N.A yang dahulu sempat mengajukan upaya Kasasi, pada akhirnya mencabut permohonan dan memori Kasasi-nya. Tidak adanya kreditor konkuren lain yang mengajukan upaya hukum lanjutan untuk kepentingan subyek hukum lain. Hal ini **semakin menandakan para kreditor konkuren lainnya tersebut tidak berbagi kepentingan yang sama dengan Pemohon PK**. Kepentingan yang diperjuangkan oleh Pemohon PK dalam forum PK *a quo* adalah kepentingan pihaknya sendiri, yang sangat kecil dan tidak mewakili kepentingan kelompok yang lebih besar karena tidak memberikan manfaat atas kelangsungan usaha para pihak.

96. Mohon Majelis Hakim dapat betul-betul meresapi *nature* dari perkara *a quo*, termasuk *nature* dari tiap-tiap kreditor serta pula mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan aspek kelangsungan usaha. Tidak hanya sekali dua-kali, PT Bank QNB Indonesia Tbk (*in casu* Pemohon PK) sudah berulang kali bertindak berlawanan dengan Asas Kelangsungan Usaha yang dianut UUK.
97. Mempertimbangkan uraian di atas, sekiranya tidak berlebihan jika Para Termohon PK memohon kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* untuk mengenyampingkan dalil-dalil Pemohon PK, yang nyata-nyata sangat terlihat jelas mencari-cari kesalahan dalam perdamaian yang telah tercapai. Hal itu jelas tidak sejalan dengan Asas Kelangsungan Usaha, dan berdasarkan hal tersebut sebenarnya cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Permohonan dan Memori PK dari Pemohon PK.
98. Pada Bab ini, Para Termohon PK akan tetap memberikan tanggapan/dalil sanggahan terhadap dalil Pemohon PK berkenaan dengan Noteholders (yang tercantum pada Bab III Memori PK, butir 15 huruf b di halaman 12), semata-mata untuk menunjukkan itikad baik Para Termohon PK sekaligus membuktikan bahwa dalil Pemohon PK adalah dalil keliru yang patut dikesampingkan.

99. Terkait dengan Noteholders, dapat Para Termohon PK runutkan bahwa suara Noteholders terdiri dari:
- a. Utang porsi Sritex Notes USD 225.000.000 oleh Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited (“**Citicorp**”); dan
 - b. Utang porsi GM/GL Notes USD 150.000.000 oleh Golden Mountain Textile and Trading Pte. Ltd. (“**Golden Mountain**”).
100. Bahwa suara untuk masing-masing porsi utang Noteholders di atas tidak hadir dalam RK 21 Januari 2022. Adapun rinciannya sebagai berikut:
- a. Citicorp maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam RK 21 Januari 2022. Sehingga tagihan atas porsi utang Sritex Notes demi hukum dianggap tidak hadir dan tidak mengikuti kegiatan pemungutan suara.
 - b. Golden Mountain – melalui kuasa hukumnya – tidak dapat menunjukkan asli dokumen surat instruksi dari masing-masing pemegang Notes atas porsi utang GM/GL Notes. Akan tetapi, berbeda dengan Citibank N.A. maupun Pemohon PK, kuasa hukum Golden Mountain bersikap arif dan bijak atas sikap Tim Pengurus dengan mengakui kelalaiannya. Sehingga, tidak mempermasalahkan sikap konsisten dari Tim Pengurus.

Berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UUK, pemungutan suara dihitung dari kehadiran kreditor. Dalam hal ini, telah terbukti bahwa baik *principal* maupun kuasa hukumnya tidak hadir, sehingga demi hukum harus dianggap tidak memberikan suara dalam voting proses PKPU Sritex Group.

Ketentuan Pasal 281 UUK, yang berbunyi:

“Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-*

*sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya **yang hadir dalam rapat tersebut; dan***

- b. *Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya **yang hadir dalam rapat tersebut.***”

101. Para Termohon PK sekali lagi secara tegas menolak dalil Pemohon PK, yang seolah-olah memberikan kesan akan adanya upaya tidak jujur terhadap perdamaian yang dicapai dalam PKPU Sritex Group. Seluruh informasi adalah informasi publik yang dibuka aksesnya untuk diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Bahwa hal mengenai Noteholders dimaksud di atas telah jelas disampaikan oleh Hakim Pengawas melalui Laporan Pengurus tertanggal 24 Januari 2022.

Lebih lanjut, isi keterangan Laporan Pengurus menyangkut Noteholders di atas pun nyata-nyata tercantum pula di dalam Putusan Homologasi, khususnya di halaman 24-25, yang dikutipkan sebagai berikut:

“Selain daripada Citibank N.A., (Jakarta Branch) [untuk porsi piutang Bilateral sebesar Rp568.180.063.502] dan Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., maka para kreditor yang tidak hadir dan yang tidak dapat menunjukkan surat instruksi dari prinsipal dan surat pernyataan sikap kreditor atau yang tidak memberikan suara terhadap rencana perdamaian adalah sebagai berikut:

1. *PT Bank CIMB Niaga, Tbk;*
2. *NEC Capital Solutions Singapore Pte Limited;*
3. *Standard Chartered Bank;*
4. ***Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited (untuk porsi piutang Sritex Notes USD 225.000.000);***

5. **Golden Mountain Textile and Trading Pte. Ltd (untuk porsi piutang GM / GL Notes USD 150.000.000);**
6. *PT Adil Jaya;*
7. *PT Agansa Primatama;*
8. *PT AKR Corporindo Tbk;*
9. *PT Babtera Abadi Gas;*
10. *PT Gansa Altexindo;*
11. *PT Gansa Techno Center;*
12. *PT Pulcra Chemicals Indonesia; dan*
13. *PT Swisstex Naratama Indonesia.*

*Bahwa sebelum Hakim Pengawas menutup rapat, Tim Pengurus membacakan hasil pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian versi 17 Januari 2022, sebagai berikut:
...”*

102. Mohon Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* memperhatikan konteks kutipan di atas, apabila diteliti sesungguhnya terbukti bahwa informasi tidak ikut sertanya Citicorp dan Golden Mountain selaku Noteholders **TELAH DISAMPAIKAN SECARA TERBUKA DI DALAM RK 21 JANUARI 2022. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada pula upaya tidak jujur.** Bahwa Pemohon PK pun tidak mempertanyakan atau mengajukan keberatan ketika informasi di atas disampaikan secara terbuka di muka rapat. **Setelah hasil pemungutan suara dibacakannya, seluruh pihak tertib dan normal terasa seperti tidak ada masalah atau kendala sama sekali.**

Kemudian, informasi terkait Noteholders tersebut juga tercantum di dalam Laporan Tim Pengurus dan tercantum pula di dalam Putusan Homologasi. Sehingga, ketika hasil pemungutan Noteholders dibawa-bawa dalam perkara Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) *a quo*, hal tersebut sungguh aneh dan menimbulkan kesan bahwa Pemohon PK sedang berupaya dengan segala cara agar Para Termohon PK jatuh pailit.

103. Kuasa hukum Pemohon PK, **AFS Partnership**, jelas-jelas salah kaprah dan berlagak tau-manau soal pemungutan suara dalam proses **PKPU Sritex Group**. **AFS Partnership** bukanlah kuasa hukum yang ditunjuk oleh **PT QNB Indonesia Tbk** dalam proses **PKPU Sritex Group**, sehingga tidak pernah hadir secara langsung serta tidak pula terlibat dalam setiap agenda yang dijadwalkan. Padahal ketika informasi di atas diungkap di muka rapat kreditor, Pemohon PK (dan/atau perwakilannya pada saat itu) bungkam seribu bahasa.
104. Lagipula, apabila mencermati dalil Pemohon PK perihal Noteholders, sungguh terlihat sangat minim data dan tidak pula disertai dengan dokumen penunjang. Alhasil, dalil yang disampaikan Pemohon PK sangat bersifat *biased* dan subyektif. Sangat terasa bahwa Pemohon PK hanya mencari-cari kesalahan untuk dipergunakan untuk memperbanyak dalilnya.
105. Karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara untuk menolak seluruh dalil Pemohon PK, karena jelas-jelas Pemohon PK menyampaikan dalil-dalil yang tidak ada dasarnya semata-mata untuk mencapai tujuannya agar Para Termohon PK jatuh pailit, yang mana hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan tujuan dari PKPU itu sendiri yaitu tercapainya perdamaian. Atas dasar hal tersebut, sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menolak alasan PK dari Pemohon PK.

**JUDEX JURIS TELAH TEPAT DENGAN MENYATAKAN JUDEX FACTIE
TIDAK KELIRU KARENA PERJANJIAN PERDAMAIAN TERTANGGAL 21
JANUARI 2022 TELAH CUKUP TERJAMIN**

106. Para Termohon PK tidak habis pikir atas dalil Pemohon PK pada butir 25 s.d. 33 Memori PK. Pemohon PK tidak henti-hentinya mempermasalahkan hal mengenai klausul Wanprestasi, sampai-sampai Pemohon PK sanggup menyalahkan Putusan 

Kasasi dari Judex Juris. Padahal, hal ihwal mengenai klausul Wanprestasi sebenarnya sudah Para Termohon PK jelaskan secara rinci pada RK 21 Januari 2022. Pada tahap sekarang ini, Para Termohon PK memiliki kesan bahwa Pemohon PK hanya cenderung mencari-cari alasan saja untuk menggagalkan perdamaian yang telah tercapai, yang dikemas dalam dalil di Memori PK.

107. Guna menghindari keraguan, pertama-tama izinkan Para Termohon PK untuk mengutip bunyi klausul Wanprestasi secara utuh, yakni sebagai berikut:

“4. *PERISTIWA WANPRESTASI*

4.1 *Dengan tunduk kepada ketentuan Klausul 4 ini, wanprestasi dari Rencana Perdamaian ini merupakan peristiwa wanprestasi. Suatu peristiwa wanprestasi hanya dapat timbul berdasarkan Rencana Perdamaian ini sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dengan jelas pada Rencana Perdamaian ini yang berlanjut dan tidak diperbaiki oleh suatu Debitor dalam 60 hari kalender setelah menerima suatu pemberitahuan tertulis tentang wanprestasi tersebut.*

4.2 *Wanprestasi atas ketentuan apa pun pada Dokumentasi Definitif untuk pada syarat dan ketentuan Dokumentasi Definitif tersebut.*

4.3 *Mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dari Rencana Perdamaian ini, suatu peristiwa wanprestasi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Homologasi hanya dapat timbul dalam hal jumlah yang harus dibayar oleh suatu Debitor kepada suatu Kreditor berdasarkan Rencana Perdamaian ini tidak dibayar saat jatuh tempo dan tidak diperbaiki dalam masa tenggang yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Perdamaian ini dan Dokumentasi Definitif yang relevan.”*

108. Berdasarkan dalil Pemohon PK pada butir 27 dan 29 Memori PK, dipahami bahwa terdapat 2 (dua) hal yang menjadi pokok pembahasan dari Pemohon PK, yaitu:
- a. Mengenai 'kelonggaran' yang diatur pada Pasal 4.1; dan
 - b. Mengenai masa tenggang untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian selama 12 (dua belas) bulan pertama sebagaimana diatur pada Pasal 4.3.

Selanjutnya Para Termohon PK akan membantah satu per satu dalil dari Pemohon PK, sebagai berikut di bawah ini.

PASAL 4.1 ADALAH KLAUSUL YANG MENGATUR TENTANG DEFINISI WANPRESTASI AGAR TERDAPAT PEMAHAMAN YANG SAMA TENTANG TERJADINYA SUATU PELANGGARAN SEBELUM DIAJUKAN PEMBATALAN PERDAMAIAN

109. Pertama-tama Para Termohon PK akan menanggapi hal mengenai 'kelonggaran' (poin a pada butir 108 di atas).
110. Para Termohon PK menolak penggunaan terminologi 'kelonggaran' oleh Pemohon PK, karena di dalam bunyi klausul Wanprestasi, tidak ada penggunaan diksi 'kelonggaran' di dalamnya. **Dengan kata lain, terminologi 'kelonggaran' hanyalah buatan Pemohon PK semata, untuk menyambung-nyambungkan dengan Pasal 170 ayat (3) UUK, yang mana sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali.**
111. Kemudian, **faktanya UUK tidak memberikan pengaturan tentang penyusunan definisi Wanprestasi di Perjanjian Perdamaian.** Setiap dan seluruh penyusunan syarat & ketentuan yang dicantumkan dalam Perjanjian Perdamaian sepenuhnya diserahkan kepada debitor dan kreditor, semata-mata agar tercapai restrukturisasi yang berkelanjutan sesuai Asas Kelangsungan Usaha.

Dengan demikian, penyusunan Perjanjian Perdamaian tetaplah merujuk pada Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUH Perdata.

112. Terkait pada Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian (tentang definisi Wanprestasi), disebutkan pada pokoknya bahwa suatu perbuatan Wanprestasi adalah akibat dari pelanggaran atas ketentuan setelah tidak diperbaiki dalam kurun waktu 60 hari kalender. Sesederhana itu.

Sebagai contoh, jika Para Termohon PK tidak menunaikan kewajiban pembayaran sesuai jadwal kepada Kreditor A, namun kemudian Para Termohon PK berhasil memperbaikinya kemudian dalam kurun waktu 30 hari setelahnya, maka peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa Wanprestasi menurut Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian. Sebaliknya, jika Para Termohon PK tidak menunaikan kewajiban pembayaran sesuai jadwal kepada Kreditor B, namun kemudian Para Termohon PK tidak berhasil memperbaikinya dalam kurun waktu 60 hari setelahnya, maka di hari ke-61 peristiwa tersebut merupakan peristiwa Wanprestasi menurut Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian. Sesederhana itu. Tidak ada yang istimewa apalagi curang dalam klausul ini.

Itulah definisi Wanprestasi menurut Perjanjian Perdamaian. Tidak ada istilah 'kelonggaran' yang dipergunakan atau disebutkan dalam Pasal 4.1. Tidak ada pula kaitannya dengan Pasal 170 ayat (3) UUK. Sekali lagi, istilah 'kelonggaran' hanya buatan Pemohon PK semata.

113. Para Termohon PK menolak dalil Pemohon PK pada butir 27, yang menyatakan klausul Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian bertentangan dengan Pasal 170 ayat (3) UUK. Senyatanya kedua ketentuan tersebut sama sekali berbeda; tempus penggunaannya berbeda, tujuan penggunaannya berbeda, kewenangan pihak yang menggunakannya pun juga berbeda.

114. Pasal 4.1 adalah klausul yang menyepakati peristiwa untuk dikategorikan sebagai Wanprestasi, sehingga klausul ini tentu dipergunakan sebelum kreditor mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan. Dengan kata lain, kreditor

baru dapat mengajukan pembatalan setelah Para Termohon PK memenuhi unsur-unsur di Pasal 4.1 tersebut.

115. Lain hal dengan ketentuan Pasal 170 ayat (3) UUK. Pasal 170 ayat (3) UUK merupakan pasal yang disediakan untuk dipergunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga **SETELAH** ada kreditor yang mengajukan Pembatalan Perdamaian.

Kewenangan untuk memberikan kelonggaran berdasarkan Pasal 170 ayat (3) UUK pun sepenuhnya berada pada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa pembatalan perdamaian di Pengadilan Niaga. Majelis Hakim bisa saja tidak menggunakan Pasal 170 ayat (3) UUK, mengingat terminologi yang digunakan pada Pasal 170 ayat (3) menggunakan kata “dapat”.

116. Sehingga jelas Pasal 170 ayat (3) tidak ada kaitannya dengan definisi Wanprestasi pada Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian. Dikarenakan tidak berkaitan sama sekali, maka tentu dalil Pemohon PK yang menyatakan bahwa “Pasal 4.1 bertentangan dengan Pasal 170 ayat (3) UUK” adalah dalil keliru dan tidak berdasar.

Sekali lagi diulangi, tempus penggunaan Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian berbeda dengan tempus penggunaan Pasal 170 ayat (3) UUK; tujuan penggunaan Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian juga berbeda dengan tujuan penggunaan Pasal 170 ayat (3) UUK; dan kewenangan penggunaan Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian berada pada debitor dan para kreditor, sedangkan pihak yang dapat menggunakan Pasal 170 ayat (3) UUK hanyalah Majelis Hakim Niaga pada persidangan permohonan pembatalan perdamaian (sesuai diskresinya sendiri). **Jadi dalil Pemohon PK ini kabur dan tidak masuk akal.**

117. Selain itu, seperti yang sudah disampaikan di atas, Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian digunakan untuk menentukan apakah debitor (*in casu* Para Termohon PK) sudah lalai atau belum. Sedangkan, Pasal 170 ayat (3) UUK adalah pasal yang baru dapat digunakan setelah debitor sudah dianggap lalai, dengan kata lain si debitor sudah dianggap

memenuhi Pasal 4.1 Perjanjian Perdamaian. Setelah si debitor telah dianggap lalai dan dimohonkan pembatalan, Majelis Hakim Niaga berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 170 ayat (3) UUK **dapat** memberikan kelonggaran selama 30 hari.

118. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti dalil Pemohon PK pada butir 27 Memori PK adalah dalil yang tidak berdasar hukum, justru terkesan asal-asalan. Klausul Wanprestasi dalam Perjanjian Perdamaian tidak menyalahi ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata **dan nyatanya telah disetujui oleh mayoritas kreditor**. Dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim Agung pemeriksa dan pemutus perkara menolak dan mengenyampingkan dalil Pemohon PK tersebut.

KLAUSUL WANPRESTASI Justru MENJADIKAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PERDAMAIAN MENJADI TERJAMIN

119. Selanjutnya mengenai terkait dalil Pemohon PK pada butir 29 Memori PK, yakni masa tenggang untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian selama 12 (dua belas) bulan pertama. Bahwa terkait dengan hal ini, Para Termohon PK sudah menjelaskan secara panjang-lebar di kesempatan RK 21 Januari 2022. Para Termohon PK juga kembali mengulangi penjelasan tersebut dalam Kontra Memori Kasasi tertanggal 10 Februari 2022. Saat ini, izinkan Para Termohon PK untuk sekali lagi mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan masa tenggang *a quo*.

120. Pertama-tama yang perlu diluruskan adalah, tidak ada niatan untuk mengeliminir hak dari para kreditor. Pernyataan ini didasari oleh faktanya dimana mayoritas kreditor terbukti memberikan persetujuan terhadap masa tenggang dalam klausul Wanprestasi ini. **Artinya, mayoritas kreditor tidak merasa haknya di-eliminir oleh klausul Wanprestasi ini, secara para kreditor tetap dapat mengajukan permohonan pembatalan setelahnya jika Para Termohon PK wanprestasi.**

Persetujuan mayoritas kreditor terhadap klausul masa tenggang ini membuktikan bahwa klausul ini adalah sah dan dibuat berdasarkan syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) dan sesuai keinginan para pihak yang terikat di dalamnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Pasal 1338 KUH Perdata, berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

121. Sebenarnya uraian di atas sudah cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran dari ketentuan Pasal 4.3 Perjanjian Perdamaian. Akan tetapi, Para Termohon PK tetap merasa perlu untuk menceritakan kepada Majelis Hakim Agung tentang proses pengesahan klausul ini.
122. Dimulai dari RK 21 Januari 2022, dimana pada forum tersebut Para Termohon PK memberikan penjelasan kepada para kreditor mengenai latar belakang dibuatnya klausul Wanprestasi tersebut. Disampaikan oleh Para Termohon PK, bahwa **dibuatnya pengaturan Pasal 4.3 tersebut bertujuan agar Para Termohon PK tidak menjadi korban atas kelalaian pihak ke-3.**

Pada forum tanya-jawab di RK 21 Januari 2022, Para Termohon PK memberikan ilustrasi akan peristiwa-peristiwa yang sudah diidentifikasi oleh Para Termohon PK, yaitu: para debitor (selaku pelaksanaan kewajiban perdamaian) akan berada pada posisi dilematis; dimana debitor berhadapan pada waktu yang sangat sempit untuk melakukan pembayaran kepada para kreditor, **namun di saat yang sama, debitor baru dapat melakukan pembayaran setelah memperoleh persetujuan yang bergantung dari pihak eskternal (pihak ke-3).** Sebagai contoh: Debitor baru bisa melakukan pembayaran setelah seluruh proses administrasi tuntas, misalnya pergantian direksi yang ditandai dengan penyerahan dokumen ke institusi pemerintah terkait (e.g. Kemenkumham dan OJK). Artinya, Debitor baru bisa melakukan pembayaran setelah Kemenkumham atau OJK menerima dan menyetujui seluruh administrasi.

Keadaan-keadaan seperti ini yang sudah diidentifikasi oleh Para Termohon PK sejak jauh-jauh hari, sehingga berusaha diakomodir ketika menyusun naskah perdamaian.

Hal-hal ini terbatas hanya pada 12 bulan pertama.

123. Oleh karenanya, sebagai upaya preventif, maka Para Termohon PK menyusun klausul Pasal 4.3 sedemikian rupa untuk melindungi pelaksanaan perjanjian perdamaian. Bahwa diberikan waktu semacam selama 12 (dua belas) bulan untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat administrative (bukan wanprestasi atas pembayaran utang), dengan tujuan agar Para Termohon PK memiliki yang cukup waktu atas seluruh rangkaian kegiatan korporasi yang diperlukan pasca homologasi, khususnya terhadap hal-hal yang menyangkut pihak ke-3. Sekali lagi, hal ini **semata-mata bertujuan agar perdamaian menjadi terjamin.**

124. Tidak ada yang aneh dan luar biasa dalam hal tersebut. Bahkan, sebenarnya justru akan terasa keliru apabila kreditor merasa haknya dirugikan atas klausul wanprestasi tersebut, karena sebenarnya klausul wanprestasi tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian Perdamaian, yakni agar tidak dibatalkan oleh krenitor nakal hanya karena kelalaian yang disebabkan oleh pihak ke-3 (pihak eksternal).

Sangat tidak adil rasanya, jika misalnya Para Termohon PK sudah memiliki dana untuk melakukan pembayaran, namun karena keadaan di 12 bulan pertama, Para Termohon PK kemudian tidak dapat melakukan pembayaran kepada kreditor hanya karena nihilnya persetujuan untuk melakukan pembayaran tersebut. Sekali lagi, hal ini adalah hal yang sudah diantisipasi untuk terjadi pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan pertama saja. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut dirasa sebagai jangka waktu yang masuk akal; dalam arti tidak terlalu lama namun tidak pula terlalu sempit untuk menyelesaikan seluruh proses dan keperluan administrasi yang terbengkalai selama para Termohon PK berada dalam keadaan PKPU (terhitung sejak 06 Mei 2021).

125. Apabila ditinjau dari sudut pandang sosioekonomis dan sudut pandang kepentingan bersama secara keseluruhan, maka kelangsungan usaha Para Termohon PK adalah jalan keluar untuk mencapai dan memenuhi kepentingan yang jauh lebih besar. **Perjanjian dimungkinkan untuk disusun berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak *vide* Pasal 1338 KUH Perdata. Para pihak dapat bebas mengatur hal-hal apa saja yang diperjanjikan dan akan sah berlaku mengikat pihak-pihak terkait asalkan memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang terikat di dalamnya.**

Inilah yang telah dijelaskan panjang-lebar pada RK 21 Januari 2022, dan nyatanya **mayoritas kreditor telah memberikan persetujuan atas Perjanjian Perdamaian dan memenuhi kuorum Pasal 281 UUK.** Sehingga, seandainya pun Perjanjian Perdamaian tidak cukup terjamin (*quad non*), lantas mengapa mayoritas kreditor lainnya justru memberikan persetujuannya atas Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 Januari 2021?

126. Karenanya, dalil Pemohon PK yang menyatakan Perjanjian Perdamaian tidak terjamin akibat klausul wanprestasi adalah dalil yang mengada-ada. Hal itu terkesan seperti suatu perbuatan jahat dari kreditor yang tidak puas, khususnya dari Pemohon PK yang nyatanya mengakui memberikan suara “tidak setuju” dan menghendaki agar Para Termohon PK jatuh pailit.
127. **Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu Para Termohon PK tegaskan bahwa Asas Kelangsungan Usaha merupakan asas yang paling penting yang terkandung dalam UUK, hal mana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUK, yang pokoknya bermakna perusahaan Debitor yang prospektif wajib tetap dilangsungkan, mengingat kepentingan yang dilindungi dalam UUK bukanlah kepentingan yang bersifat individual, melainkan kepentingan bersama baik debitor maupun para kreditor, terutama untuk para kreditor.** Sejalan dengan hal tersebut, maka secara sosioekonomis dan dilihat dari kepentingan bersama secara keseluruhan atau kepentingan hukum yang lebih besar.

128. Tujuan Pemohon PK yang menginginkan agar Para Termohon PK berada dalam keadaan pailit merupakan suatu kekejian dan patut diduga memiliki niat yang tidak baik. **Majelis Hakim Yang Terhormat, harus kami sampaikan secara terbuka bahwa dalam kondisi yang terjadi saat ini, bila dipandang dari segi ekonomi, yang paling mendapatkan manfaat terbesar dari Perdamaian yang tertuang dalam Putusan Homologasi adalah para kreditor, termasuk Pemohon PK.** Dengan masih berlangsungnya kegiatan usaha dari Para Termohon PK, maka kreditor-kreditor dari Para Termohon PK akan mendapatkan hak-haknya secara lebih optimal di waktu yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan mayoritas preseden perkara kepailitan, sangat banyak kreditor-kreditor konkuren yang tidak menerima suatu *recovery* apapun. **Hal ini dikarenakan prioritas penyelesaian kewajiban terhadap kreditor konkuren merupakan prioritas yang paling akhir**, setelah kewajiban kreditor preferen dan kreditor separatis (catatan: Pemohon PK termasuk kreditor dengan sifat tagihan tidak berjamin/konkuren dan mayoritas kreditor Para Termohon PK adalah kreditor konkuren).

Sebagai penegasan saja, jumlah piutang kreditor konkuren dalam Proses PKPU Sritex Group adalah **Rp. 25.307.781.584.926,30** (*vide* Daftar Piutang Tetap tertanggal 06 Juli 2021).

129. Oleh karena itu, Perdamaian yang tertuang dalam Putusan Homologasi (yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi) merupakan perwujudan yang nyata dari kepentingan hukum yang lebih besar.
130. Bahwa selain dari apa yang Para Termohon PK utarakan di atas, **TIM PENGURUS DAN HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA PKPU SRITEX GROUP JUGA TELAH MENILAI BAHWA PELAKSAAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TANGGAL 21 JANUARI 2022 DAPAT TERJAMIN**

PELAKSANAANNYA sebagaimana bunyi Putusan Homologasi pada halaman 124 s.d 127 yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa Hakim Pengawas mengutip Laporan Akhir Tim Pengurus tertanggal 24 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengawas untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim a quo agar dapat memberikan Putusan Pengesahan Rencana Perdamaian kepada Debitor PKPU yang akan diputuskan pada Sidang/Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 25 Januari 2022 dengan mempertimbangkan keterjaminan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian bagi kepentingan Para Kreditor dan Para Debitor PKPU, sebagai berikut:

Berdasarkan isi dalam Rencana Perdamaian versi 17 Januari 2022 diketahui bahwa rencana perdamaian disusun dengan memperhatikan terjaminnya pelaksanaan Perjanjian Perdamaian bagi kepentingan Para Kreditor dan Para Debitor PKPU, sebagai berikut:

- Memuat Skema Penyelesaian Kepada Seluruh Kategori Kreditor. Rencana Perdamaian versi 17 Januari 2022 disusun dengan memuat penyelesaian utang kreditor Bilateral, kreditor atas utang Sindikasi, pemegang notes, fasilitas leasing, pemegang Medium Term Notes, dan Kreditor Utang Dagang;
- Hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan para pembeli utama. Para Debitor PKPU, sebagai suatu kelompok usaha merupakan satuan usaha dengan skala terbesar di Indonesia yang terintegrasi pada seluruh rantai produksinya, dari pemintalan, penenunan, finishing, hingga konveksi menjadi produk jadi. Selama ini, grup telah berhasil melakukan penetrasi ke banyak negara dan memiliki jaringan pelanggan global yang beragam termasuk beberapa produsen tekstil midstream dan hilir besar di dunia. Dengan mayoritas penjualan yang berorientasi seimbang antara domestik dan ekspor dan penjualan produk garmen berorientasi kepada pasar militer, maka Para Debitor PKPU nantinya dapat menguasai segmen pasar yang stabil.



- *Pengikatan jaminan bersama. Dalam Rencana Perdamaian tersebut, Para Debitor PKPU menjaminkan aset-aset tetap dan aset bergerak kepada Para Kreditor melalui suatu skema-skema Jaminan Bersama A dan Jaminan Bersama B, dan kemudian menunjuk lembaga keuangan terkemuka, trust company atau entitas lain yang menyediakan layanan perwalian perusahaan, agen pinjaman, dan wali amanat jaminan sebagai Agen Jaminan Bersama dari nominasi para kreditor. Dalam hal keadaan eksternal yang berada di luar kendali Para Debitor PKPU mempengaruhi kemampuan arus kas tersebut secara negatif, maka menurut pendapat Tim Pengurus, jaminan tersebut dapat memberikan hak untuk upaya pengembalian dari likuidasi aset yang tercakup dalam skema Jaminan Bersama tersebut.*
- *Komitmen dari Sponsor. Sebagaimana diminta oleh Para Kreditor, pemegang saham akhir Para Debitor PKPU dalam Rencana Perdamaian versi 17 Januari 2022 menyampaikan bahwa Sponsor, dapat menggunakan Aset Sponsor dalam satu atau serangkaian penggalangan dana dengan jumlah sampai dengan USD100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal 30 Juni 2022. Hal ini juga sejalan dengan penilaian internal Para Debitor PKPU atas dibutuhkannya modal kerja untuk kegiatan operasionalnya. Tim Pengurus melihat bahwa ketersediaan Aset Sponsor tersebut dapat menjadi alternatif dalam hal pembiayaan eksternal dari institusi keuangan pihak ketiga tidak dapat diadakan pada waktunya.*
- *Tata Kelola, Pengawasan Independen, dan Transformasi Bisnis. Sebagaimana dimuat dalam Rencana Perdamaian versi 17 Januari 2022, Para Debitor PKPU melakukan upaya untuk meningkatkan independensi operasional dan manajemennya antara lain dengan menunjuk penasihat restrukturisasi independen yang bertindak sebagai direktur independen dan chief restructuring officer yang berasal dari nominasi dari para kreditor, yang memiliki lingkup pekerjaan yaitu untuk memastikan kepatuhan penerapan mekanisme Cash Waterfall, menyetujui anggaran dan proyeksi, mengawasi proses audit, memastikan pembentukan kontrol atas pembelian persediaan, meninjau daftar usia*

persediaan bulanan, berpartisipasi dalam stok opname triwulanan, menyetujui pencadangan atau provisi terkait keuangan, memastikan laporan triwulan monitoring accountant mencakup pengujian janji kepatuhan terhadap mekanisme cash waterfall, arus kas dan saldo kas, kinerja penjualan dan profitabilitas, saldo persediaan dan usia, saldo dan umur piutang/utang, belanja modal, kesesuaian belanja operasional, menyetujui pergantian auditor untuk mengaudit laporan keuangan para debitor mulai tahun buku 2022 dan setiap tahun buku berikutnya. Selain itu dalam Rencana Perdamaian versi 17 Januari 2022, Para Debitor PKPU akan menunjuk salah satu dari sepuluh Kantor Akuntan Publik terbesar di Indonesia sebagai akuntan pemantau/monitoring accountant untuk memberikan laporan triwulan kepada para kreditor yang mencakup pembaruan kinerja keuangan, perbandingan dengan anggaran, pemukhtahiran anggaran dan sumber dan penggunaan kas, transaksi pihak berelasi dan saldo terkait transaksi pihak berelasi, membantu Direktur Independen/CRO dalam pelaksanaan rencana perdamaian dan melakukan kajian tengah tahunan atas pengoperasian mekanisme Cash Waterfall dan menentukan Excess Cash yang relevan untuk didistribusikan. Lebih lanjut, dalam rencana perdamaian versi 17 Januari 2022 menyampaikan bahwa Para Debitor PKPU akan menunjuk perusahaan konsultan manajemen internasional dengan keahlian di bidang manufaktur tekstil dan konveksi sebagai penasihat pemulihan bisnis dan operasional independen guna meningkatkan produktivitas dan profitabilitas operasi Para Debitor PKPU untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan operasi Para Debitor PKPU kedepan. Tim Pengurus menilai bahwa keberadaan pihak-pihak independen yang meninjau dan mengawasi arus kas Para Debitor PKPU serta melaporkannya kepada para kreditor secara triwulanan, menjadikan proses pemenuhan kewajiban oleh Para Debitor PKPU menjadi lebih transparan dan akuntabel. Lebih jauh lagi, mengingat Para Debitor PKPU yang terdiri dari suatu kompleks manufaktur tekstil yang ekstensif, pengawasan para pihak independen tersebut juga mencakup transaksi dengan pihak terkait.

- *Ketentuan wanprestasi yang akomodatif namun tegas. Salah satu risiko utama terhadap pelaksanaan suatu rencana perdamaian adalah terlalu mudahnya keadaan wanprestasi. Ketentuan yang dimuat pada Rencana Perdamaian versi 17 Januari 2012*

mengenai wanprestasi, Para Debitor PKPU mengusulkan pembatasan-pembatasan berikut: (a) waktu pemulihan wanprestasi selama 60 (enam puluh) hari kalender, dan (b) masa tenggang 12 (dua belas) bulan untuk mulainya keberlakuan wanprestasi selain wanprestasi pembayaran. Tim Pengurus menilai hal ini menempatkan konsekuensi wanprestasi yang seimbang dengan materialitasnya, dan memberikan insentif kepada Para Debitor PKPU untuk tetap melakukan pembayaran kepada para kreditor sesuai ketentuan yang disepakati dalam Rencana Perdamaian yang dibomologasi.

- *Ketentuan Dokumentasi Definitif dan Amandemen atas Ketentuan Perdamaian. Salah satu risiko utama lain terhadap pelaksanaan suatu rencana perdamaian adalah tidak adanya forum yang memadai untuk melakukan amandemen atas rencana perdamaian, sehingga pembatalan dapat terjadi walaupun mayoritas kreditor menyetujui perubahan atas penyelesaian kewajiban karena sebab-sebab yang layak. Kebutuhan atas forum ini menjadi jelas dengan terus diperpanjangnya keadaan pandemi ini. Dalam Rencana Perdamaian tersebut, Para Debitor PKPU mengusulkan suatu dokumentasi baru (Dokumentasi Definitif) yang mengemas kembali ketentuan-ketentuan komersial yang diusulkan dalam rencana perdamaian termasuk ketentuan-ketentuan amandemennya sebagaimana mungkin nanti akan disepakati dengan Para Kreditor yang relevan. Pada periode antara tanggal homologasi sampai dengan penandatanganan Dokumentasi Definitif, Rencana Perdamaian juga mengatur ketentuan amandemennya yang mencerminkan kuorum persetujuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tim Pengurus menilai perlunya forum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk melakukan renegosiasi atas ketentuan-ketentuan penyelesaian utang, pelaksanaan rencana perdamaian.”*

131. Berdasarkan uraian di atas, ketidakpahaman Pemohon PK atas hal-hal yang digunakan sebagai pertimbangan atau melatarbelakangi skema penyelesaian utang yang ditawarkan dalam Perjanjian Perdamaian Para Termohon PK, menyebabkan ketidakjelasan dalil-dalil Pemohon PK pada butir 29 Memori PK dan oleh karenanya **sudah sepantasnya Permohonan dan Memori PK dari Pemohon PK ditolak.**

**KEBERATAN PEMOHON PK AGAR MAHKAMAH AGUNG RI DI TINGKAT
PENINJAUAN KEMBALI (PK) UNTUK MEMERIKSA KEKELIRUAN DALAM
PENERBITAN PENETAPAN MAUPUN PUTUSAN BUKANLAH TERMASUK
ALASAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MENURUT UNDANG-UNDANG**

***DALIL PEMOHON PK PADA BAB V MEMORI PK WAJIB DITOLAK DAN
DIKESAMPINGKAN UNTUK SELURUHNYA***

132. Bahwa pada butir 34 s.d. 47 Memori PK (Bab V) , Pemohon PK menyampaikan alasan PK ke-5, yang pada pokoknya mempermasalahkan alasan-alasan PK yang tidak diperkenankan oleh UUK. Hal ini dapat dilihat pada dalil Pemohon PK pada butir 45 s.d. 47, yang berbunyi sebagai berikut:

- “45. Hal tersebut tentu menimbulkan kesimpang-siuran dan pertanyaan apakah dalam tanggal yang sama dapat terjadi perubahan produk dari Judex Juris, dari Penetapan kemudian berubah menjadi Putusan.*
- 46. Pemohon PK beranggapan bahwa Judex Juris tetap membuat tanggal putusan tersebut sama dengan penetapan untuk menghindari tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UUK-PKPU, yang disebutkan bahwa putusan atas permohonan kasasi yang diajukan harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.*
- 47. Hal ini menimbulkan kesan apakah Judex Juris benar-benar meneliti serta memeriksa fakta-fakta serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon PK dalam Memori PK nya.”*

133. Aneh tapi nyata, namun itulah yang dituliskan oleh Pemohon PK di dalam Memori PK-nya. Padahal, Pasal 295 ayat (2) UUK telah mengatur tata cara upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan yang berkekuatan hukum tetap. Guna menghindari

keraguan, berikut dikutip alasan-alasan yang disediakan oleh UUK berkenaan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali:

“
Pasal 295
(2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.”

134. Bunyi Pasal 295 UUK di atas jelas memberikan limitasi terhadap alasan-alasan yang dijadikan dasar pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain, selain daripada alasan-alasan yang disebutkan di atas, maka tidak diperkenankan untuk dijadikan dasar dalam pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).
135. Mahkamah Agung RI selaku institusi peradilan tertinggi di Indonesia telah menunaikan tugasnya dengan memberikan kepastian hukum melalui Putusan No. 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (sebelumnya telah didefinisikan untuk disebut “Putusan Kasasi”). Putusan tersebut pun faktanya ditunaikan dalam kurun waktu yang sesuai dengan amanat undang-undang, meski senyatanya banyaknya jumlah perkara yang ditangani dan keadaan pandemi menimbulkan keadaan memaksa yang menunda pelaksanaan tugas dari Mahkamah Agung RI.
136. Namun terlepas dari hal tersebut, alasan yang Pemohon PK tuliskan pada (Bab V) butir 34 s.d. 47 Memori PK **bukanlah alasan-alasan yang dimaksud pada Pasal 295 UUK**. Oleh karenanya, seluruh dalil Pemohon PK pada butir 34 s.d. 47 Memori PK tidak layak untuk diperiksa, melainkan sepatutnya wajib untuk ditolak dan dikesampingkan.

**JUDEX JURIS TELAH TEPAT DAN TIDAK KELIRU DALAM MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYEBUTKAN JUDEX FACTIE TIDAK
SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN MENGESAHKAN
PERJANJIAN PERDAMAIAN**

***JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTIE TIDAK MENEMUKAN ALASAN-ALASAN
PENOLAKAN PENGESAHAN PERDAMAIAN SEBAGAIMANA
DIPERSYARITKAN DALAM PASAL 285 AYAT (2) UUK***

137. Bahwa salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia, adalah doktrin. Marilah kita meninjau doktrin hukum dari Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, dalam bukunya yang berjudul “*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*” (Penerbit: Prenadamedia Group, Cet-1, Tahun 2016).

Pada halaman 457, disampaikan oleh Prof. Remy bahwa Judex Factie hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap Rencana Perdamaian, melalui putusan pengesahan perdamaian. Dengan kata lain, isi rencana perdamaian sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak terkait, yakni si debitor dan para kreditornya. Untuk menghindari keraguan, berikut dikutip bunyi doktrin dimaksud:

“Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara Debitur dan Para Krediturnya. Dengan kata lain, isi rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak sendiri, yaitu Debitur dan para Krediturnya.”

138. Kemudian, Pasal 285 ayat (2) UUK memberi kewenangan bagi Pengadilan Niaga untuk menolak memberikan pengesahan atas rencana perdamaian, apabila:

- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau;
 - d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
139. Bahwa berdasarkan doktrin dan uraian Pasal 285 ayat (2) UUK di atas, Para Termohon PK menganggap bahwa tidak ada alasan bagi Judex Juris maupun Judex Factie untuk memnatakan ataupun menolak mengesahkan perdamaian antara Para Termohon PK dan kreditornya (termasuk Pemohon PK).
140. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Para Termohon PK telah sedemikian rupa menyusun Rencana Perdamaian agar **para kreditornya bersedia menerima dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Perdamaian tersebut**. Bahwa Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Para Termohon PK juga telah didasarkan atas penilaian kemampuan perusahaan atas utang yang dapat ditopang oleh perusahaan (*sustainable debt*) dan proyeksi arus kas perusahaan kedepannya oleh penasihat keuangan yang sangat kompeten di bidangnya, sehingga Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Para Termohon PK dapat terjamin pelaksanaannya, **termasuk terhadap hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon PK dalam Memori PK maupun sebelumnya melalui Memori Kasasi-nya.**

BAHKAN DALAM PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DIHOMOLOGASI, PARA TERMOHON PK **MENINGKATKAN DERAJAT DAN RECOVERY (PEMULIHAN) PIUTANG DARI PARA KREDITOR KONKUREN TERTENTU UNTUK KEMUDIAN MENJADI KREDITOR SEPARATIS (KREDITOR PEMEGANG JAMINAN) DENGAN PEMBERIAN JAMINAN**

BERSAMA. DENGAN DEMIKIAN, PERNYATAAN *JUDEX FACTIE* TIDAK MENEMUKAN ADANYA ALASAN-ALASAN GUNA MENOLAK UNTUK MENGESAHKAN PERDAMAIAN SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PASAL 285 AYAT (2) UUK **TELAH TEPAT**, BEGITU PULA DENGAN *JUDEX JURIS* YANG PADA POKOKNYA MENGUATKAN PUTUSAN HOMOLOGASI DARI *JUDEX FACTIE*.

141. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Agung yang Terhormat, bahwa Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Para Termohon PK kepada kreditor dalam forum RK 21 Januari 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang **TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN** dari 11 kreditor separatis yang hadir (100%) dimana mewakili Rp. 716.721.167.991,00 atau 100% dari nilai tagihan seluruh kreditor separatis yang hadir; dan persetujuan dari 75 kreditor konkuren yang hadir (75%) dimana mewakili Rp. 12.175.355.112.748,00 atau 67,38% dari nilai tagihan seluruh kreditor konkuren yang hadir, untuk itu maka Rencana Perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK yang menyatakan:

“Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”*

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa mayoritas kreditor dari Para Termohon PK telah memberikan persetujuannya terhadap Perjanjian Perdamaian.

142. Bahwa RK 21 Januari 2022 dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dimana dihadiri pula oleh Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Para Termohon PK, serta para kreditor termasuk Pemohon PK. Bagaimanakah upaya tidak jujur yang dimaksud oleh Pemohon PK? Seluruh berita acara, laporan, berikut dengan rekomendasi telah disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh pihak.
143. Bahwa UUK telah menentukan forum yang dimaksudkan untuk menilai layak atau tidaknya suatu Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh para Kreditor-nya berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK. Selanjutnya, Pasal 285 ayat (2) UUK memberi wewenang bagi Pengadilan Niaga untuk menolak mengesahkan perdamaian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada pasal 285 ayat (2) UUK.
144. Pada faktanya, Judex Factie tidak menemukan alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) UUK, sejatinya karena Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah menyampaikan seluruh informasi secara terbuka sejak jauh-jauh hari. Di lain sisi, justru Ginting & Reksodiputro (selaku kuasa hukum Citibank N.A. untuk tagihan Bilateral dan ISDA) justru terang-terangan MENGAKU tidak membawa dokumen persyaratan terkait, KARENA dokumen tersebut berada di kantornya (Jakarta). Pengakuan tersebut secara otomatis **TIDAK DAPAT** menjadikan Tim Pengurus dan Hakim Pengawas seolah-olah berlaku tidak jujur. Sebaliknya, pengakuan Ginting & Reksodiputro tersebut justru membuktikan KELALAIANNYA dan karenanya **TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN TIDAK JUJUR DARI TIM PENGURUS.**
145. Sehingga Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) UUK **TELAH TEPAT.** Oleh karenanya juga, Judex Factie telah tepat dan benar menerapkan hukum dalam

menjatuhkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam perkara a quo.

Pertimbangan Judex Factie dalam halaman 131 Putusan Homologasi, sebagaimana dikutip berikut ini:

“Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Debitor PKPU dan Para Kreditor ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang”

Selanjutnya pada halaman 132 Judex Factie menyatakan:

“Menimbang, oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana dan rencana perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Undang-undang No. 37 Tahun 20004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut.”

Merujuk kepada hal tersebut di atas, maka perdamaian yang telah dicapai oleh Para Termohon PK dengan para kreditor tidaklah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 285 ayat (2) huruf a, b, c, dan d UUK.

146. Pertimbangan hukum di halaman 131 dan 132 yang dikutipkan di atas juga tetap mengindahkan fakta hukum peristiwa tidak diperkenankannya Ginting & Reksodiputro (selaku kuasa hukum Citibank N.A. untuk tagihan Bilateral dan ISDA) dalam kegiatan pemungutan suara di RK 21 Januari 2022. Hal ini jelas-jelas disampaikan pada

pertimbangan hukum di halaman 22 s.d 23 Putusan Homologasi, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Bahwa pihak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro yang menyatakan mewakili Citibank N.A. Jakarta Branch (untuk porsi piutang Bilateral sebesar Rp568.180.063.502) dalam rapat kreditor, **tidak dapat melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen legal standing/kewenangannya bertindak untuk dan atas nama kreditor untuk melakukan pemungutan suara**, dengan alasan sebagai berikut:*

- a) *Bahwa pihak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro menyerahkan dokumen-dokumen kepada Tim Pengurus melalui jasa pengiriman (JNE) dengan resi pengiriman nomor 010900012447221, dan diterima oleh Tim Pengurus pada tanggal 25 Mei 2021;*
- b) *Bahwa pihak dari Firma Hukum Ginting & Reksodiputro menyatakan telah menerima surat kuasa khusus dari Batara Paruhum Sianturi dalam jabatannya selaku pemberi kuasa substitusi berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan surat kuasa tanggal 21 April 2020 oleh Piyush Agrawal, dalam kapasitasnya selaku Executive Vice President dari Citibank, N.A. suatu perusahaan perbankan New York yang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan pada surat kuasa tanggal 17 Mei 2021 yang diterima oleh Tim Pengurus dalam bentuk foto copy dan tidak disertai aslinya;*
- c) *Bahwa dalam rapat pihak dari **Firma Hukum Ginting & Reksodiputro menunjukkan dokumen surat kuasa asli yang berbeda dengan surat kuasa tanggal 17 Mei 2021** yang pada pokoknya merupakan penambahan penerima kuasa dari dan merujuk pada surat kuasa tanggal 17 Mei 2021, terkait hal ini **Tim Pengurus menilai tidak dapat mengakuinya dikarenakan surat kuasa tanggal 17 Mei 2021 tidak dapat ditunjukkan aslinya kepada Tim Pengurus;***
- d) *Bahwa Tim Pengurus menerima surat Power of Attorney tertanggal 21 April 2020 dari pihak Firma Hukum Ginting & Reksodiputro, yang menerangkan Piyush Agrawal selaku Executive Vice President dari Citibank, N.A **memberikan kuasa kepada Batara Paruhum Sianturi, dalam bentuk foto copy dan tidak disertai aslinya;***
- e) *Bahwa **Tim Pengurus belum menerima Identitas Piyush Agrawal** yang mengatasnamakan selaku Executive Vice President dari Citibank, N.A yang memberikan kuasa kepada Batara Paruhum Sianturi sebagaimana dinyatakan dalam surat Power of Attorney tertanggal 21 April 2020;*
- f) *Bahwa **Tim Pengurus belum menerima dokumen atau akta yang menunjukkan bahwa Piyush Agrawal merupakan Executive Vice***

President dari Citibank, N.A ataupun memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Citibank N.A;

- g) *Bahwa Tim Pengurus menerima dokumen anggaran dasar Citibank N.A/Citibank N.A by-Laws as amended effective october 22, **2019 dalam bentuk foto copy dan tidak disertai aslinya;***

Bahwa Tim Pengurus menyampaikan permasalahan terkait kekurangan dokumen-dokumen dari pihak yang menyatakan mewakili Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd dan Citibank N.A. Jakarta Branch (untuk porsi piutang Bilateral sebesar Rp568.180.063.502) kepada Hakim Pengawas.

*Bahwa pihak yang menyatakan mewakili Citibank N.A. Jakarta Branch (untuk porsi piutang Bilateral sebesar Rp568.180.063.502), menyampaikan tidak keberatan dengan kewenangan Tim Pengurus untuk memeriksa dokumen, namun dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah penyebab pemeriksaan dokumen ini baru dilaksanakan pada rapat voting pada hari ini, padahal sebelumnya telah dilaksanakan tahap verifikasi. Jika dipersamakan dalam persidangan, rapat ini adalah dalam tahap putusan. Tidak mungkin dalam pembacaan putusan, Hakim masih meminta dokumen asli untuk pembuktian. **Kreditor menyatakan bahwa seluruh dokumen asli ada di kantor dan hari Senin dapat ditunjukkan kepada Tim Pengurus.***

*Bahwa **Tim Pengurus juga menyampaikan dalam undangan-undangan rapat kreditor Tim Pengurus meminta kepada kreditor yang bersangkutan agar menyerahkan surat kuasa atau surat tugas berikut dokumen-dokumen penunjang serta memastikan kewenangannya untuk hadir dan bertindak atas nama kreditor termaksud dalam rapat kreditor.***

*Bahwa **Hakim Pengawas menegaskan di dalam rapat bahwa semua persyaratan dokumen harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk terhadap kreditor luar negeri terkait legalisasi dan konsulerisasi. Sebagaimana yang pernah Hakim Pengawas sampaikan dan kreditor lainnya yang juga mengusahakan untuk melengkapi semua dokumen sesuai peraturan perundang-undangan termasuk konsulerisasi untuk legal standing. ...***

147. Atas peristiwa tersebut, Judex Factie pun telah memberikan pertimbangan hukumnya, pada halaman 129 Putusan Homologasi, yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setiap kreditor yang hendak menggunakan haknya mengajukan suara dalam rapat kreditor harus dapat memperlihatkan asli dokumen-dokumen yang membuktikan memiliki kapasitas mewakili para kreditor, serta dokumen-dokumen tersebut harus dilegalisasi/konsulerisasi pada saat Rapat Kreditor, dan para kreditor yang tidak dapat memperlihatkan dokumen asli dan konsulerisasi atas dokumen-dokumen untuk memperlihatkan kapasitasnya mewakili kreditor tidak dapat ikut dalam pemungutan suara, sebagaimana hal ini diatur dalam

a. Peraturan Menteri Luar Negeri Indonesia No.09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, angka 70 yang berbunyi:

‘dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kebakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.’

b. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

‘Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar banyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.’”

148. Pada pokoknya, Judex Factie mempertimbangkan bahwa:

- a. Setiap pihak yang mewakili kreditor harus dapat memperlihatkan ASLI dokumen legalitasnya; hal ini nyata-nyata gagal dipenuhi oleh Ginting & Reksodiputro untuk mewakili Citibank N.A untuk tagihan Bilateral dan ISDA.
- b. Dokumen asing yang hendak dipertunjukkan haruslah memenuhi ketentuan Permenlu No 09/2006, yakni dilegalisasi dan dikonsulerisasi; dalam hal ini,

Ginting & Reksodiputro hanya menunjukkan fotokopi dokumen, tanpa *sealed* asli legalisasi.

149. Lebih lanjut, Judex Factie kembali **mengaitkan pula hal tersebut dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata**, dimana kekuatan hukum dari suatu dokumen adalah pada dokumen aslinya. Dalam hal ini, Citibank N.A. tidak mampu menunjukkan asli dokumen, dengan alasan dokumen tersebut ada di kantornya (Jakarta). **Hal tersebut bukanlah suatu alasan yang dapat diterima dan membuat profesionalisme Ginting & Reksodiputro patut dipertanyakan, karena Tim Pengurus dan Hakim Pengawas telah berulang kali memperingatkan agar seluruh dokumen yang dipersyaratkan agar dibawah untuk dapat mengikuti kegiatan pemungutan suara (uraian lebih rinci telah disampaikan pada Bab tersendiri di atas).**
150. Pertimbangan Judex Factie tersebut di atas membuktikan bahwa Judex Factie mengetahui dan bersikap sejalan dengan tindakan Tim Pengurus serta Hakim Pengawas; bahwa tidak ada upaya tidak jujur dari Tim Pengurus **mengingat seluruh informasi telah disampaikan sejak awal dari jauh-jauh hari**, terutama kepada Ginting & Reksodiputri (selaku kuasa hukum Citibank N.A. untuk tagihan Bilateral dan ISDA) dalam proses PKPU Sritex Group, **yang faktanya telah berkali-kali gagal membuktikan legalitasnya dengan tidak mempertunjukkan asli dokumen legalitasnya**.
151. Bayangkan **apabila** Tim Pengurus dan Hakim Pengawas memperkenankan Ginting & Reksodiputro untuk ikut serta dalam voting, maka hal tersebut justru meninggalkan celah hukum dalam proses PKPU Sritex Group. Atas dasar hal tersebut, terbukti tidak ada kekeliruan maupun sikap tidak jujur selama proses PKPU Sritex Group. Adapun yang justru terbukti adalah konsistensi sikap dari Tim Pengurus kepada seluruh kreditor selama proses PKPU Sritex Group.
152. **Selain daripada hal di atas**, merupakan fakta hukum (dan seharusnya termasuk dalam berkas perkara No. 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022) bahwa Ginting & Reksodiputro (selaku

kuasa hukum Citibank N.A. untuk tagihan Bilateral dan ISDA) telah mengajukan keberatan mengenai peristiwa tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pemungutan suara. Dilanjutkan oleh Pemohon PK bahwa hal tersebut menjadi alasan bagi *Judex Factie* untuk menolak memberikan pengesahan. Dalil ini jelas-jelas keliru, karena sebelum dilayangkannya surat keberatan, *Judex Factie* telah mengetahui dan memberikan pertimbangan hukum atas peristiwa tersebut. Sehingga, alasan Pasal 284 ayat (3) UUK tidak dapat dipergunakan lebih jauh.

153. Terhadap seluruh rangkaian pada tingkat *Judex Factie* yang diuraikan di atas, kemudian *Judex Juris* pun menegaskan bahwa terhadap hal-hal tersebut telah diketahui dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara No. 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Mohon dapat merujuk pertimbangan hukum Putusan Kasasi di halaman 8, dimana menyebutkan bahwa penerapan hukum dari *Judex Factie* telah tepat dan tidak terdapat kesalahan di dalamnya:

“ *Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2022 dan kontra memori tanggal 10 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:*

Bahwa Judex Facti telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang; ...”

154. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk menyampingkan dan menolal alasan PK yang disampaikan Pemohon PK pada butir 48 s.d. 50 Memori PK-nya, mengingat alasan tersebut terbukti keliru dan tidak berdasar, sesuai alasan dan pertimbangan hukum yang dituliskan di atas.

**JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTIE SUDAH BENAR DAN TEPAT DALAM
MEMBERIKAN PUTUSAN KASASI SERTA PUTUSAN HOMOLOGASI**

***JUDEX JURIS SUDAH TEPAT DALAM MENOLAK KASASI PEMOHON PK
(DAHULU PEMOHON KASASI) DAN SUDAH SELAYAKNYA PULA MAJELIS
HAKIM AGUNG PEMERIKSA PERKARA A QUO KEMBALI MENOLAK
MEMORI PK DARI PEMOHON PK KARENA ALASAN YANG MENDASARI
PERMOHONAN PK TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UUK***

155. Bahwa simpul argumetasi di dalam Memori PK Pemohon PK diantaranya adalah keberatan atas ditolaknya Kasasi oleh Judex Juris. Memori PK yang disampaikan oleh Pemohon PK tidak jauh dari keberatan dan menyalahkan Putusan Kasasi dari Judex Juris, padahal Pemohon PK sendiri tidak menyadari bahwa Memori PK yang ia ajukan tidak didasar pada alasan-alasan yang disediakan oleh undang-undang dan cenderung meminta pemeriksaan atas suatu hasil penilaian fakta yang bersifat penghargaan atas kenyataan.

156. Untuk itu, di bawah ini disampaikan Pasal 30 ayat (1) UU MA yang pada pokoknya mengatur alasan-alasan Kasasi yang dapat membatalkan putusan dari pengadilan sebelumnya:

“(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”*

Dapat diperhatikan masing-masing dari alasan yang disediakan Pasal 30 ayat (1) UU MA, sebenarnya tidak ada satu pun yang dapat dimanfaatkan Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi), karena:

- a. Judex Factie berwenang untuk mengadili dan memutus Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. tertanggal 25 Januari 2022, sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) UUK;
 - b. Judex Factie TIDAK melakukan kesalahan dalam pemeriksaan fakta maupun penerapan hukum, serta tidak pula melanggar hukum yang berlaku. Segala sesuatu hal yang disampaikan Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) bukan merupakan alasan-alasan Kasasi, melainkan hanya dugaan semata yang tidak didasari oleh dasar dan bukti yang nyata.
 - c. Judex Factie TIDAK pernah lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya syarat yang diwajibkan oleh UUK.
157. Karenanya, Judex Juris kemudian di dalam pertimbangan hukumnya jelas menyatakan bahwa tidak ada kekeliruan dari Judex Factie dalam menerapkan hukum. Sebaliknya, justru hal-hal yang dipermasalahkan Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) di dalam Memori Kasasinya bukan termasuk dalam lingkup pemeriksaan di tingkat Kasasi. Guna memberikan keterangan secara menyeluruh, berikut dikutipkan kembali bunyi pertimbangan hukum Judex Juris yang menyatakan seperti disebutkan di atas:

“ Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2022 dan kontra memori tanggal 10 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

...

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

158. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, terbukti bahwa tidak ada kekeliruan maupun kekhilafan dalam Putusan Kasasi. Bahkan Putusan Kasasi dari Judex Juris telah sejalan dengan doktrin yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*”, yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 363 s.d. 365:

“2. Alasan Kasasi yang Dianggap Tidak Tunduk pada Pemeriksaan Kasasi

Seperti yang disebutkan di atas, tidak mungkin mengemukakan secara limitatif apa saja alasan kasasi yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Apa yang dikemukakan di bawah ini hanya gambaran deskripsi alasan-alasan yang dianggap dan dinyatakan tidak mempunyai dasar yang ditemukan dan diambil dari yurisprudensi.

...

i. Alasan yang Berisi Keberatan tentang Penilaian Hasil Pembuktian

Dalam hal ini, alasan kasasi yang diajukan berisi keberatan tentang penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap fakta atau kenyataan. Variabel tentang ini sangat luas, antara lain:

- *Keberatan terhadap putusan judex facti yang berpendapat dalil gugatan terbukti*

....

Terhadap putusan itu tergugat mengajukan keberatan bahwa saksi I mungkin tidak tahu pembagian itu, sedang saksi-saksi yang lain tidak ada yang menerangkan ada pembagian. Terhadap keberatan itu, MA pada Putusan No. 2493K/Sip/1984 berpendapat, keberatan tergugat atas pertimbangan judex facti yang mengatakan tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahnya, ditinjau dari segi hukum acara adalah penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Begitu pula putusan MA No. 105K/Sip/1968 tanggal 12-6-1969, menolak alasan kasasi yang berisi keberatan, bahwa tergugat sebagai pemohon kasasi telah berjuang mati-matian mempertahankan kebenaran dalil bantahnya. Oleh karena itu putusan judex facti yang mengabulkan gugat cerai yang diajukan penggugat, harus dibatalkan. Alasan tersebut ditolak atau tidak dapat dibenarkan MA, karena hanya berisi keberatan tentang penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap kenyataan.

...

- *Alasan yang semata-mata soal pembuktian*

Alasan atau keberatan kasasi lain yang dianggap tidak mengenai persoalan hukum, tetapi mengenai penghargaan kenyataan (van feitelijke aard) adalah alasan yang semata-mata mengenai soal pembuktian. Hal itu ditegaskan dalam putusan MA No. 104/Sip/1953, bahwa keberatan kasasi yang semata-mata mengenai soal pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena alasan-alasan tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum, tetapi mengenai penghargaan kenyataan atau fakta.”

Halaman 373:

“alasan atau keberatan kasasi lain yang tidak tunduk kepada pemeriksaan kasasi, yaitu apabila apa yang dikemukakan hanya berisi pengulangan mengenai fakta atau keadaan maupun pembuktian yang telah pernah dikemukakan pada peradilan tingkat pertama dan banding. Menurut Putusan MA No. 3989 K/Sip/1984, alasan kasasi yang hanya berisi pengulangan fakta yang telah dikemukakan

pada PN atau PT, tidak dapat diterima, karena tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.”

159. Lantas justru sekarang timbul pertanyaan, mengapa saat ini Pemohon PK terus berupaya dan bersikeras mengajukan upaya hukum PK atas Putusan Kasasi jo. Putusan Homologasi? Teori serta doktrin hukum di atas jelas-jelas menyatakan tidak ada yang keliru dari Putusan Kasasi.
160. Pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh Pemohon PK ini pun sama dengan pengajuan Kasasi sebelumnya; yaitu cenderung dipaksakan. Bahwa Pasal 295 ayat (2) UUK telah mengatur alasan-alasan yang disediakan jika suatu pihak hendak mengajukan Peninjauan Kembali, sebagaimana dikutip:

“
Pasal 295
(2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.”

Merujuk pada ketentuan di atas dan dikaitkan pada Memori PK dari Pemohon PK, maka alasan yang digunakan oleh Pemohon PK adalah alasan yang dimaksud pada Pasal 295 ayat (2) huruf b, yaitu kekhilafan hakim,

161. Lalu dimanakah kekhilafan hakim tersebut? Pertimbangan hukum Judex Juris jelas menyatakan menolak Kasasi dari Pemohon PK (dahulu Pemohon PK) karena dalil Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi) di luar lingkup pemeriksaan Kasasi. Hal mana sejalan dengan doktrin dari M. Yahya Harahap, S.H.
162. Karenanya, alasan PK yang diajukan oleh Pemohon PK di dalam Memori PK-nya secara serta merta tidak berdasar hukum, justru terkesan mengada-ada dan hanya mencari-cari kesalahan semata. Sungguh tidak layak untuk membatalkan Putusan Kasasi

dari Judex Juris, ketika saat ini sudah banyak preseden Yurisprudensi dan putusan pengadilan yang memberikan putusan serupa, yakni diantaranya:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1910 K/Pdt/2004 tertanggal 14 Juni 2005 telah menyatakan sebagai berikut:

“bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004”

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 820 K/Sip/1977 tertanggal 21 Februari 1980 menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ada atau tidak adanya onheerbare tweespalt adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar pasal 51 Undang-undang No. 13 tahun 1965, yang dalam perkara ini sudah dengan tepat pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi.”

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2044 K/Pdt/2010 tertanggal 12 Januari 2011 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009.”

- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/Sip/1953 tertanggal 6 Agustus 1953 menyatakan sebagai berikut:

“Keberatan-keberatan kasasi yang semata-mata mengenai soal pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena keberatan-keberatan tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum, tetapi mengenai penghargaan kenyataan (van feitelijken aard).”

- e. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277K/Sip/1974 tertanggal 7 Agustus 1975 menyatakan sebagai berikut:

“Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa percekocokan yang menurut pengakuan penggugat asal sendiri baru berlangsung 2 tahun, jika dibanding dengan pernikahan selama + 20 tahun, belumlah membuktikan, bahwa onheerbare tweespalt tersebut betul-betul ada; tidak dapat dibenarkan karena keberatan ini pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.”

163. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa dan pemutus perkara untuk menolak Permohonan dan Memori PK yang diajukan oleh Pemohon PK, karena selain tidak ada kekeliruan dari Judex Juris

pada Putusan Kasasi, alasan PK yang diajukan oleh Pemohon PK tidak berdasar hukum dan cenderung mengada-ada.

PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Termohon PK memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
- b. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
- c. menguatkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tertanggal 19 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. tertanggal 25 Januari 2022.
- d. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar setiap biaya perkara yang timbul akibat pengajuan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali *a quo* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau, Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

Demikian Kontra Memori PK ini diajukan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima, mempertimbangkan serta mengabulkannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Para Termohon PK
AJI WIJAYA & Co.




GP. Aji Wijaya, S.H.



Hardiansyah, S.H., M.H.



Pradana Snehabandhana P., S.H., LL.M.



Sufi M. Fadhly Nasution, S.H.